

**PELAKSANAAN HAK INISIATIF ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM USULAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PENYELENGGARAAN SISTEM
DRAINASE**

(Skripsi)

Oleh

ANDI NATANAEL MARUSAHA



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

PELAKSANAAN HAK INISIATIF ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM USULAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE

Oleh:

Andi Natanael Marusaha

Pembentukan peraturan daerah hasil usulan inisiatif anggota DPRD Kota Bandar Lampung tahun 2021 berjumlah enam raperda, salah satunya mengenai sistem drainase. Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung mengusulkan raperda tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase karena kurangnya pengelolaan drainase di Bandar Lampung. Permasalahan banjir dan genangan yang sering terjadi di Bandar Lampung melatarbelakangi usulan raperda ini. Penelitian ini bertujuan untuk melihat proses berlangsungnya pelaksanaan pembentukan peraturan daerah hasil inisiatif anggota DPRD Kota Bandar Lampung. Teori yang digunakan adalah Analisis Kebijakan Prospektif oleh Dunn dalam Edi Suharto (2020). Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk hasil penelitian ini yakni proses pelaksanaan pembentukan peraturan daerah Penyelenggaraan Sistem Drainase melalui hak inisiatif anggota DPRD Kota Bandar Lampung terlaksana dengan baik walaupun ketika penelitian ini berlangsung, prosesnya belum selesai. Rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan sesuai dengan harapan walaupun belum dapat diimplementasikan karena belum diundangkan.

Kata kunci: drainase, dprd, peraturan daerah

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE INITIATIVE RIGHTS OF MEMBERS OF THE REGIONAL PEOPLE'S REPRESENTATIVE BOARD OF BANDAR LAMPUNG CITY IN THE PROPOSED DESIGN OF A REGIONAL REGULATION FOR THE IMPLEMENTATION OF A DRAINAGE SYSTEM

By:

Andi Natanael Marusaha

The formation of regional regulations as a result of the initiative proposed by members of the Bandar Lampung City DPRD in 2021 amounts to six regional regulations, one of which concerns the drainage system. Commission III DPRD Bandar Lampung City proposed a draft regional regulation on the Implementation of the Drainage System due to the lack of drainage management in Bandar Lampung. The problem of flooding and inundation that often occurs in Bandar Lampung is the background of this proposed regional regulation. This study aims to see the ongoing process of implementing the formation of regional regulations as a result of the initiative of members of the DPRD Kota Bandar Lampung. The theory used is the Prospective Policy Analysis by Dunn in Edi Suharto (2020). Data collection techniques used in this study were observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. For the results of this study, the process of implementing the formation of regional regulations for the Implementation of the Drainage System through the initiative rights of members of the Bandar Lampung City DPRD was carried out well even though when this research took place, the process had not been completed. The policy recommendations issued are in line with expectations, although they cannot be implemented because they have not yet been promulgated.

Keywords: drainage, regional people's representative board, local regulation

**PELAKSANAAN HAK INISIATIF ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM USULAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PENYELENGGARAAN SISTEM
DRAINASE**

Oleh

ANDI NATANAEL MARUSAHA

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi

: PELAKSANAAN HAK INISIATIF
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR
LAMPUNG DALAM USULAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH
PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE

Nama Mahasiswa

: Andi Natanael Marusaha

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1816021050

Jurusan

: Ilmu Pemerintahan

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



1. Komisi Pembimbing

Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A.
NIP. 1978043020050110002

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

A blue ink signature of Dr. R. Sigit Krisbintoro, written in a cursive style.



Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP. 196112181989021001

MENGESAHKAN

1. **Tim Penguji**

Ketua : Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A.

Penguji : Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si.


.....

.....

2. **Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Drs. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 196108071987032001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 17 Oktober 2022

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 24 November 2022
Yang Membuat Pernyataan



ANDI NATANAEL MARUSAHA
NPM. 1816021050

RIWAYAT HIDUP



Penulis Andi Natanael Marusaha lahir di Jakarta pada 21 Agustus 2000. Anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Benget Sibuea dan Ibu Norita Mida Purba. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung pada tahun 2018 melalui jalur SBMPTN.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi kerohanian tingkat universitas, UKM Kristen Universitas Lampung. Penulis menjadi pengurus di UKM Kristen Universitas Lampung selama 3 tahun. Pada tahun 2019 menjadi anggota Divisi 2 Hubungan Masyarakat. Tahun 2020 menjadi Ketua Divisi 2 Hubungan Masyarakat. Tahun 2021 menjadi Sekretaris Umum UKM Kristen Universitas Lampung.

MOTTO

“Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung.”

(2 Petrus 1:10 – TB)

“We have to change from doubters to believers. Now.”

(Jürgen Norbert Klopp)

PERSEMBAHAN

Mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena berkat dan anugerah-Nya yang selalu ada setiap harinya. Hanya karena pertolongan-Nya yang ajaib memberikan saya kekuatan dan ilmu yang berguna dalam penyelesaian skripsi ini.

Karya yang sederhana ini saya persembahkan kepada orang yang paling berharga di kehidupan saya:

“Papa dan Mama tercinta”

Terima kasih untuk segala dukungannya, khususnya dalam proses penulisan skripsi ini. Tidak ada kata selain terima kasih yang bisa saya ucapkan. Terima kasih karena kalian sudah memberikan yang terbaik untuk saya, baik dalam doa, dukungan moral, maupun usaha yang maksimal. Semoga apa yang saya lakukan dapat menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya kasih Kristus melingkupi Papa dan Mama selalu.

SANWACANA

Mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena kasih dan pertolongan tangan-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi dengan judul *“Pelaksanaan Hak Inisiatif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Dalam Usulan Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Sistem Drainase”* adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A. selaku dosen pembimbing skripsi saya yang bersedia untuk membantu dan membimbing selama penulisan skripsi.
2. Bapak Drs. Aman Toto Dwijono, M.H. selaku dosen penguji saya yang sudah memberikan saran dan kritik, khususnya pada seminar proposal dan seminar hasil terdahulu.
3. Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si. selaku dosen penguji saya di ujian skripsi yang sudah bersedia membantu dalam proses skripsi dan memberikan banyak saran dalam menyempurnakan skripsi.
4. Ibu Drs. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung.
6. Bapak dan Ibu dosen di jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung yang mengajari saya selama perkuliahan.
7. Staf di Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung.
8. Bapak Novi Irwansyah, S.E., M.M. selaku pembimbing lapangan yang membantu dalam proses PKL dan penulisan skripsi.

9. Pegawai di Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung yang sudah banyak memberikan pengetahuan baru selama PKL dan penulisan skripsi.
10. Kantor Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung yang sudah memberikan izin untuk penelitian.
11. Anggota Dewan di DPRD Kota Bandar Lampung, khususnya Komisi III yang menjadi narasumber wawancara.
12. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Bandar Lampung, khususnya Bidang Sumber Daya Air yang membantu memberikan data pendukung pada skripsi saya.
13. Kedua orang tua yang sudah memberikan segalanya kepada saya.
14. Kepada kakak saya, Naomi Marcelina dan adik saya, Kristofer Sibuea yang selalu memberikan semangat dan doa.
15. Kepada teman-teman di Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung, terutama angkatan 2018.
16. Kepada kedua teman saya di PKL, Agung Yuda Pratama dan Taufik Hidayat yang selalu membantu selama di PKL dan skripsi.
17. Kepada Ferdinand Benyamin yang menjadi teman dekat saya di jurusan Ilmu Pemerintahan.
18. Kepada adik-adik saya di jurusan Ilmu Pemerintahan, Ribka Dewi Purwanti, Krisna Bayu, Fresly Lumbantoruan, Lita Evayanti, dan Franky Sihombing yang sudah mendukung saya selama proses skripsi.
19. Kepada seluruh keluarga di UKM Kristen Universitas Lampung, khususnya di kepengurusan 2019, 2020, dan 2021.
20. Kedua teman dekat saya, Rivaldo Sidabutar dan Herlambang Sihombing yang menjadi pemacu semangat dan tempat keluh kesah saya, yang dikenal dengan sebutan “Trio Public”.
21. Kepada kedua partner saya selama kepengurusan UKM Kristen Universitas Lampung, khususnya di tahun 2021, Rexi Soaloon Pakpahan dan Sarah Laura Dorkas.
22. Kepada kakak saya selama di Universitas Lampung, Evelyn Pakpahan, yang banyak membantu saya selama menjalani perkuliahan dan skripsi.

23. Kepada teman-teman di UKM Kristen angkatan 2018, Era Indah Sidauruk, Sisilya Teresia Siregar, dan Hizkia Kenny.
24. Kepada adik-adik saya, Daud Maranatha Purba, Yolandasari Nainggolan, Elpi Sianturi, Yosepha Angeline, David Sinaga, Aditya Seto, Regina Anastasya, Jeremy Kevin, Demsiana Nainggolan, Novita Sitio, dan Vena Reggi Santania.

Sehubungan akhir penulisan ini, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan dan kekeliruan yang dilakukan, baik secara sadar maupun tidak disadari. Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan. Semoga karya ini menjadi manfaat bagi pihak-pihak yang terkait.

Bandar Lampung, 24 November 2022

Andi Natanael Marusaha

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|--|-------------|
| DAFTAR ISI..... | iv |
| DAFTAR TABEL..... | vii |
| DAFTAR GAMBAR..... | viii |
| I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang dan Masalah | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 8 |
| 1.3. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| 1.4. Manfaat Penelitian..... | 8 |
| II. TINJAUAN PUSTAKA | 3 |
| 2.1. Penelitian Terdahulu..... | 3 |
| 2.2. Teori Kebijakan Publik..... | 15 |
| 2.2.1. Formulasi Kebijakan Publik..... | 16 |
| 2.2.2. Model Tahapan Formulasi Kebijakan Publik..... | 17 |
| 2.2.3. Bentuk Analisis Kebijakan..... | 21 |
| 2.3. Hak Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah..... | 24 |
| 2.3. Pembentukan Peraturan Daerah | 29 |
| 2.3.1. Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 30 |
| 2.3.2. Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah | 31 |
| 2.3.3. Hak Inisiatif DPRD | 32 |
| 2.4. Kerangka Pikir..... | 34 |
| III. METODOLOGI PENELITIAN..... | 35 |

| | | |
|------------|--|-----------|
| 3.1. | Tipe Penelitian..... | 35 |
| 3.2. | Fokus Penelitian | 35 |
| 3.3. | Lokasi Penelitian | 36 |
| 3.4. | Jenis Data..... | 36 |
| 3.5. | Teknik Pengumpulan Data | 37 |
| 3.6. | Teknik Analisis Data | 38 |
| 3.8. | Triangulasi Data | 40 |
| 3.8.1. | Perumusan Masalah..... | 40 |
| 3.8.2. | Peramalan Kebijakan..... | 41 |
| 3.8.3. | Rekomendasi Kebijakan..... | 42 |
| IV. | GAMBARAN UMUM..... | 43 |
| 4.1. | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung | 43 |
| 4.1.1. | Sejarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung..... | 43 |
| 4.1.2. | Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung | 45 |
| 4.1.3. | Tugas Pokok, Hak dan Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung | 48 |
| 4.2. | Sistem Drainase Perkotaan | 50 |
| 4.2.1. | Fungsi | 51 |
| 4.2.2. | Manfaat..... | 52 |
| 4.2.3. | Tahapan Perencanaan Drainase Perkotaan..... | 54 |
| 4.3. | Sistem Drainase Bandar Lampung | 58 |
| 4.3.1. | Kondisi Geografis Bandar Lampung..... | 58 |
| 4.3.2. | Pembagian Wilayah Sistem Drainase Bandar Lampung. | 59 |
| 4.3.3. | Permasalahan Sistem Drainase Bandar Lampung..... | 60 |

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| VI. KESIMPULAN DAN SARAN..... | 96 |
| 6.1. Kesimpulan..... | 96 |
| 6.2. Saran..... | 97 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 98 |

DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|--|---------|
| 1. Daftar Raperda Inisiatif DPRD Kota Bandar Lampung Tahun 2019-2021 | 2 |
| 2. Permasalahan Drainase di Bandar Lampung | 5 |
| 3. Penelitian Terdahulu | 11 |
| 4. Model-Model Perumusan Formulasi Kebijakan | 17 |
| 5. Triangulasi Data Perumusan Masalah | 40 |
| 6. Triangulasi Data Peramalan Kebijakan | 41 |
| 7. Triangulasi Data Rekomendasi Kebijakan | 42 |
| 8. Rangkaian Pelaksanaan Hak Inisiatif | 62 |
| 9. Titik Lokasi Banjir yang Belum Tertangani Tahun 2021 | 67 |
| 10. Analsis Perumusan Masalah | 89 |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Halaman |
|--|---------|
| 1. Model Segitiga Perumusan Kebijakan | 18 |
| 2. Kerangka Pikir | 31 |
| 3. Peta Rencana Jaringan Drainase Kota Bandar Lampung | 57 |
| 4. Peta Persebaran Titik Banjir Kota Bandar Lampung Tahun 2021 | 74 |
| 5. Drainase di Jalan Beringin Menangan, Labuhan Ratu | 75 |
| 6. Pencarian “drainase” di situs JDIH Bandar Lampung | 94 |

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Masalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung merupakan salah satu bagian dari sistem pemerintahan di Bandar Lampung. DPRD memiliki peranan yang penting dalam pelaksanaan pemerintahan. Menurut Budiardjo dan Ambong¹, DPR atau DPRD memiliki peran yang krusial dalam menentukan kebijakan atau *policy* dan menjadi lembaga yang menjaga kinerja dari badan eksekutif dalam pelaksanaan kebijakan yang sudah diterapkan. Maka, peran dari DPRD tidak dapat diabaikan karena dapat mempengaruhi kondisi pemerintahan suatu daerah.

Fungsi DPRD Kabupaten/Kota sesuai amanah dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Bab VI Pasal 365 disebutkan bahwa ada tiga fungsi, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi legislasi DPRD merupakan fungsi untuk membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah. Dibentuknya peraturan daerah sebagai bahan pengelolaan hukum di tingkat daerah guna mewujudkan kebutuhan-kebutuhan perangkat peraturan perundang-undangan guna melaksanakan pemerintahan daerah serta sebagai penampung aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. Fungsi anggaran yakni fungsi yang dimiliki DPRD dalam merumuskan dan menetapkan seberapa besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam setiap tahunnya. Fungsi pengawasan adalah tindakan yang dilakukan oleh DPRD untuk mengawasi kinerja dari Kepala Daerah dalam pelaksanaan penggunaan APBD maupun implementasi dari kebijakan publik yang sudah ditetapkan

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi*, (Jakarta: Gramedia, 2008), hal. 136.

Fungsi legislasi berkaitan langsung dengan pembuatan rancangan peraturan daerah (Raperda). Dalam fungsi ini, ada hak yang berhubungan langsung dengan fungsi legislasi yakni hak Inisiatif DPRD dan hak Mengadakan Perubahan Terhadap Raperda. DPRD Bandar Lampung menggunakan hak Inisiatifnya dalam membuat Raperda pada tahun sidang 2021-2022. Sebanyak 6 raperda inisiatif DPRD sudah dikemukakan saat Sidang Paripurna yang dilaksanakan pada 13 September 2021. Daftar Raperda inisiatif DPRD Kota Bandar Lampung tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Perda Hasil Hak Inisiatif DPRD Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2021

| No | 2020 | 2021 |
|----|---|---|
| 1 | Kesehatan Lingkungan | Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 | Bantuan Hukum | Pengelolaan Usaha Mikro |
| 3 | RT dan Lingkungan | Pelayanan Informasi dan Dokumen Publik |
| 4 | Pajak dan Retribusi Pengelolaan Limbah | Pembinaan Penataan Pasar Tradisional dan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern |
| 5 | Pengelolaan Limbah Domestik | Penyelenggaraan Sistem Drainase |
| 6 | Pengembangan Kota Layak Anak | Ketahanan Keluarga |

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung dan berbagai sumber

DPRD dalam menggunakan hak inisiatifnya mengemukakan beberapa usulan raperda, salah satunya mengenai sistem penyelenggaraan drainase. Hal yang melatarbelakangi DPRD Bandar Lampung mengusulkan raperda ini yakni karena kondisi Bandar Lampung yang selalu banjir setiap tahunnya, baik di jalanan maupun di saluran drainase. Pada awal tahun 2021, BPBD Bandar Lampung melalui Kabid Kedaruratan dan Logisitik, Sutarno, mengeluarkan

statement bahwa ada 8 kecamatan di Bandar Lampung yang rawan akan banjir saat hujan datang dengan intensitas yang tinggi. 8 kecamatan ini yakni Telukbetung Selatan, Telukbetung Timur, Kedamaian, Rajabasa, Sukarame, Sukabumi, Panjang, dan Bumiwaras.²

Beberapa kasus banjir yang terjadi di Bandar Lampung pada tahun 2021. 3 Maret 2021, banjir terjadi di wilayah Waylunik, Sukabumi, Campang Raya, dan Kedamaian. Sungai-sungai yang penuh akibat curah hujan yang tinggi menjadi meluap dan menyebabkan banjir yang meluas ke jalan raya dan pemukiman penduduk. Saluran air yang tersendat membuat semakin parah kondisi kawasan yang menyebabkan tingginya genangan air.³ Pada 11 Juni 2021, aliran sungai meluap dan mengakibatkan ratusan rumah penduduk di Kelurahan Kali Balau Kencana, Kedamaian, Bandar Lampung terendam banjir. Menurut Kepala BPBD Bandar Lampung, Syamsul Rahman, setidaknya ada 250 rumah penduduk di empat RT yang terendam banjir dengan ketinggian hingga dua meter. Penyebab banjir sendiri disinyalir karena meluapnya aliran sungai Kalibalau dan ditambah dengan intensitas hujan yang lebat.⁴ Banjir juga terjadi di kawasan Bandar Lampung, tepatnya pada *underpass* di Jalan Hanoman, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Banjir sendiri terjadi pada 6 September 2021. Penyebab banjir sendiri yakni banyaknya sampah yang menutup arus drainase dan mengakibatkan meluapnya air ke jalan raya. Selain itu juga ditambah hujan deras yang menjadi faktor cepatnya air menggenang.⁵

² Reza Gautama. "8 Kecamatan di Bandar Lampung Rawan Banjir". <https://lampung.suara.com/read/2021/01/19/101208/8-kecamatan-di-bandar-lampung-rawan-banjir>, diakses pada 3 November 2021.

³ Mursalin Yasland. "Hujan Lima Jam, Sejumlah Wilayah Bandar Lampung Banjir". <https://www.republika.co.id/berita/qpeg8a487/hujan-lima-jam-sejumlah-wilayah-bandar-lampung-banjir>, diakses pada 3 November 2021.

⁴ Andres Afandi. "Banjir 2 Meter Hampir Tenggelamkan Permukiman Warga di Bandar Lampung". <https://daerah.sindonews.com/read/67300/174/banjir-hingga-2-meter-rendam-ratusan-rumah-warga-di-bandar-lampung-1591931198>, diakses pada 17 November 2021.

⁵ Lampung Geh. "Hujan Lebat, Underpass Hanoman Bandar Lampung Terendam Banjir". <https://kumparan.com/lampunggeh/hujan-lebat-underpass-hanoman-bandar-lampung-terendam-banjir-1wTzsCWpXr1/full>, diakses pada 3 November 2021.

Aturan mengenai penyelenggaraan sistem drainase terkandung dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan dan diikuti oleh seluruh daerah di Indonesia. Pada peraturan ini dijelaskan secara rinci bagaimana cara pengelolaan, pembuatan, maupun cara yang dilakukan oleh pemerintah kota untuk menyelenggarakan sistem drainase.

Dasar hukum mengenai penyelenggaraan sistem drainase di Bandar Lampung masih belum ada yang berdiri sendiri. Berbanding terbalik dengan beberapa daerah lain di Indonesia. Pemerintah Kabupaten Tangerang sudah memiliki aturan mengenai penyelenggaraan sistem drainasenya sendiri. Aturan ini dituangkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase. Pada peraturan ini dijelaskan secara rinci mengenai perencanaan sistem drainase yang tepat.⁶ Kota Tangerang Selatan juga memiliki aturan yang jelas mengenai sistem drainase. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan menjadi dasar dari pemerintah disana dalam mengelola drainase yang baik. Adanya keinginan dari masyarakat wilayah perumahan dan ramainya industri disana menjadi faktor kuat mengapa sistem drainase di Tangerang Selatan harus ditata dengan baik.⁷

Bandar Lampung belum punya peraturan mengenai penyelenggaraan sistem drainase yang berdiri sendiri. Salah satu aturan yang berkaitan dengan drainase adalah Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh. Aturan mengenai drainase lingkungan sendiri terdapat pada Bab III Pasal 10. Pada isi perda tersebut dikemukakan pengelolaan sistem drainase lingkungan. Namun, penjelasan mengenai pembuatan dan pemeliharaan sistem drainase hanya dijelaskan secara singkat

⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Pasal 9.

⁷ Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan Pasal 3.

tanpa adanya detail bagaimana tindakan yang benar. Pembuatan perda drainase yang berdiri sendiri menjadikan pengelolaannya lebih terarah dan spesifik. Dalam perda mengenai drainase ini diharapkan dapat membuat kualitas drainase di Bandar Lampung jauh lebih baik, dimulai dari perencanaan, pembangunan, pengelolaan, hingga sanksi yang dijatuhkan ketika ada pihak yang berusaha merusak sistem drainase.

Pelaksanaan mengenai Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh ini belum maksimal, terkhusus mengenai drainase. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 10, drainase yang diatur hanya sebatas memberikan pengertian secara dasar mengenai sistem drainase. Pada perda tersebut juga kurang dijelaskan bagaimana teknis membangun drainase yang baik, pengawasan drainase, pengelolaan lanjutan, dan larangan dalam penyelenggaraan sistem drainase. Kurang maksimalnya implementasi perda ini dapat dilihat dari masih banyaknya masalah drainase di Bandar Lampung dalam 3 tahun terakhir.

Tabel 2. Permasalahan Drainase di Bandar Lampung

| No | Kasus | Deskripsi | Tanggal Kejadian |
|----|---------------------------------------|---|------------------|
| 1 | Banjir di kelurahan Kalibalau Kencana | Banjir setinggi 1 meter menggenangi permukiman warga di Jalan Hi Syarif Gang Sumur Putri 1, Sumur Putri 2, Gang Jagal, Gang Syahria, Gang Persada, Gang Ainan, Gang Pasar belakang Koramil, dan Gang Mindi 1 di belakang Giant karena air sungai yang meluap. | 5 Agustus 2020 |
| 2 | Banjir di Waydadi Baru | Banjir setinggi lutut orang dewasa menggenangi Jalan Nusa Indah 5 dan Raflessia karena adanya banjir kiriman dari Way Halim dan jalur dua Korpri. | 9 November 2021 |
| 3 | Tumpukan sampah drainase di Rajabasa | Warga Rajabasa mengeluhkan banyaknya tumpukan sampah drainase di Rajabasa, tepatnya di Jalan Kapten Abdul Haq. Tumpukan sampah ini dikhawatirkan akan menyebabkan genangan banjir karena dapat menghambat aliran air ke hilir sungai. | 2 Februari 2020 |

Sumber: medcom.id dan lampost.co

Kota Bandar Lampung penting untuk memiliki peraturan daerah sendiri mengenai penyelenggaraan sistem drainase karena masalah mengenai drainase sudah cukup banyak terjadi. Pada tabel 2 menjelaskan bahwa permasalahan sistem drainase membuat wilayah yang ditinggali terkena banjir dan banyak menyebabkan kerugian. Menurut Lurah Kalibalau Kencana, Hendra Setiawan, banjir ini diakibatkan oleh meluapnya air sungai. Hal ini tidak lepas dari kurangnya pengelolaan sistem drainase yang mengakibatkan kualitas resapan air sungai menjadi berkurang dan akhirnya

meluap.⁸ Selain itu, warga di Waydadi Baru mengeluhkan banjir kiriman dari Way Halim dan jalur dua Korpri akibat kurangnya pengelolaan sistem drainase. Menurut warga, parit besar di jalan Bypass yang menjadi tempat pembuangan air dari arah Way Halim menyebabkan banjir kiriman ini terjadi.⁹ Permasalahan drainase juga dialami oleh warga Rajabasa. Tumpukan sampah yang terdapat di drainase membuat warga khawatir akan banjir yang disebabkan tersendatnya aliran air ke hilir sungai. Selain itu, aroma dan pandangan yang tidak sedap juga menambah keluhan dari warga Rajabasa.¹⁰

Pemkot Bandar Lampung berjanji untuk memperbaiki sistem drainase. Walikota Bandar Lampung, Eva Dwiana mengatakan bahwa pihak pemerintah kota akan melakukan pembersihan drainase pada Desember 2021 dan memulai pembangunan atau perbaikan drainase pada tahun 2022.¹¹ Untuk menjamin hal itu, peneliti merasa bahwa peraturan mengenai sistem drainase penting untuk dibuat di Bandar Lampung. Selain untuk menjamin pengelolaan sistem drainase yang lebih rapi, pembuatan perda tentang pengelolaan sistem drainase juga menjadi acuan pemerintah kota agar tidak asal-asalan dalam membangun ataupun memperbaiki drainase di Bandar Lampung.

Melalui penjelasan latar belakang, peneliti tertarik untuk membuat penelitian dengan judul “Pelaksanaan Hak Inisiatif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Dalam Usulan Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Sistem Drainase”.

⁸ Sulis Setia Markhamah. “Banjir Rendam 94 Rumah di Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung”. <https://lampung.tribunnews.com/2020/08/05/banjir-rendam-94-rumah-di-kecamatan-kedamaian-bandar-lampung>, diakses pada 19 November 2021.

⁹ Eka Setiawan. “Warga Waydadi Baru Sukarame Minta Solusi Soal Banjir Kiriman”. <https://m.lampost.co/berita-warga-waydadi-baru-di-sukarame-minta-solusi-soal-banjir-kiriman.html>, diakses pada 19 November 2021

¹⁰ Deta Citrawan. “Warga Rajabasa Keluhkan Gundukan Sampah Drainase”. <https://m.lampost.co/berita-warga-rajabasa-keluhkan-gundukan-sampah-drainase.html>, diakses pada 19 November 2021.

¹¹ Rohmah Mustaurida. “Atasi Banjir di Bandar Lampung, Ini yang akan Dilakukan Walikota Eva”. <https://kupastuntas.co/2021/11/11/atasi-banjir-di-bandar-lampung-ini-yang-akan-dilakukan-walikota-eva>, diakses pada 19 November 2021.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan hak inisiatif DPRD Kota Bandar Lampung dalam pembentukan usulan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan hak inisiatif DPRD Kota Bandar Lampung dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai pembentukan peraturan daerah (Perda).
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi kepada pemerintah kota Bandar Lampung, DPRD Kota Bandar Lampung, dan fraksi-fraksi di DPRD Kota Bandar Lampung sebagai bahan masukan atau rujukan yang bermanfaat kedepannya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya, di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian.

Penelitian mengenai pelaksanaan hak inisiatif dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam mengusulkan rancangan peraturan daerah (Raperda) sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama. Topik dari penelitian terdahulu yang dipaparkan adalah yang terkait dengan penelitian ini, yakni mengenai pelaksanaan hak inisiatif anggota DPRD dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian sejenis yang sudah pernah dilakukan di masa lalu untuk digunakan sebagai referensi dalam melihat pelaksanaan hak inisiatif DPRD Kota Bandar Lampung dalam mengusulkan rancangan peraturan daerah (Raperda) adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

| No. | Judul Penelitian | Isi |
|-----|---|--|
| 1 | Salehuddin (2020): Peran DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Tentang Pelaksanaan Hak Inisiatif DPRD Periode 2014-2019) | Pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah oleh DPRD Kutai Kartanegara periode 2014-2019 tidak terlaksana sesuai rencana. |
| 2 | Yurita Zahara (2016): Pembentukan Peraturan Daerah dari Inisiatif DPRD Provinsi Riau Tahun 2015 (Studi Pembentukan Perda No. 10 Tahun 2015 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya) | Perda yang dirancang oleh DPRD Provinsi Riau terlaksana dengan baik dan dengan langkah-langkah yang sesuai. |
| 3 | Rafli Likuajang, Ronny Gosal, dan Herman Nayoan (2017): Pelaksanaan Hak Inisiatif DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2009-2015 | Kurangnya penyelenggaraan hak inisiatif dari anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam menghasilkan produk peraturan daerah. |
| 4 | Endah Retno Prihatini (2019): Optimalisasi Pelaksanaan Hak Inisiatif DPRD Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Wonogiri | DPRD Kabupaten Wonogiri dapat mengoptimalkan pelaksanaan hak inisiatifnya dengan baik walaupun masih dibawah target. |

| No. | Judul Penelitian | Isi |
|-----|--|---|
| 5 | M. Sahrul Fikri Samson, Daud Liando, dan Alfon Kimbal (2019) : Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyusunan Peraturan Daerah Inisiatif di Kota Tidore Kepulauan | Kurang aktif dan pemahaman yang minim dari anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan dalam memanfaatkan hak inisiatifnya untuk mengusulkan perda menjadi permasalahan yang dikaji. |
| 6 | Syulhennasari Siregar, Mhd. Iqbal Tanjung (2018) : Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembuatan Peraturan Daerah Berdasarkan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara | Target dari fungsi legislasi DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara dalam membentuk peraturan daerah dengan hak inisiatif anggota sudah tercapai. |
| 7 | Azmi, M. Kurniawan Putera (2020): Pelaksanaan Legislasi DPRD Kabupaten Karimun (Studi Pembentukan Perda Periode 2018) | Pembuatan <i>legal drafting</i> menjadi permasalahan yang menghambat produktivitas pengeluaran produk hukum dari hak inisiatif anggota DPRD Kabupaten Karimun. |

Penelitian pertama berjudul “Peran DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Tentang Pelaksanaan Hak Inisiatif DPRD Periode 2014-2019)”. Hasil penelitian ini yakni mengenai kerja dari anggota DPRD Kutai Kartanegara Periode 2014-2019 dalam melaksanakan fungsi pembentukan perda sesuai dengan aturan. Namun, tidak maksimal dalam menyelesaikan target raperda yang sudah ditentukan. Raperda yang berhasil disahkan menjadi perda dari penggunaan hak inisiatif DPRD di Kabupaten Kutai Kartanegara hanya 14,63%. Beberapa

faktor yang mempengaruhi pembentukan perda antara lain faktor pendidikan, pengalaman, dan data informasi.

Penelitian kedua berjudul “Pembentukan Peraturan Daerah dari Inisiatif DPRD Provinsi Riau Tahun 2015 (Studi Pembentukan Perda No. 10 Tahun 2015 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya)”. Hasil penelitian ini yakni tentang pembentukan perda tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya di Riau didasarkan karena pengelolaan tanah ulayat yang belum maksimal. DPRD Provinsi Riau menggunakan hak inisiatifnya untuk mengusulkan raperda tentang hal itu melalui Komisi A. Beberapa proses dilakukan oleh DPRD Provinsi Riau dalam penyusunan perda ini dimulai dari penyampaian nota pengantar usulan, penyampaian pandangan umum oleh fraksi, kemudian inisiator perda ini menyampaikan jawaban, lalu kepala daerah menyampaikan pendapatnya di depan anggota DPRD. Studi banding dilakukan untuk mencari referensi agar raperda yang akan disahkan nanti menjadi perda yang tepat guna. Pansus mengadakan rapat internal sebelum disampaikan kepada seluruh fraksi di DPRD. Faktor- faktor yang mempengaruhi penggunaan hak inisiatif ini, yakni sumber daya manusia, *political will*, dan kehendak eksekutif.

Penelitian ketiga berjudul “Pelaksanaan Hak Inisiatif DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2009-2015”. Hasil penelitian ini berisi tentang pelaksanaan hak insiatif dari DPRD Provinsi Sulawesi Utara dinilai kurang maksimal. Hal ini didasari oleh jumlah perda yang berasal dari inisiatif anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara hanya 3 perda saja dari tahun 2009-2015. Faktor yang menjadikan hal ini terjadi adalah kualitas anggota dewan. Masih banyak anggota dewan yang berlatar belakang sarjana hukum menjadi penghambat produktifnya DPRD dalam melaksanakan hak inisiatifnya. Tidak tersedianya staf ahli juga menjadi faktor dibalik sedikitnya perda inisiatif DPRD Provinsi Sulawesi Utara.

Penelitian keempat berjudul “Optimalisasi Pelaksanaan Hak Inisiatif DPRD Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Wonogiri”. Hasil dari penelitian ini adalah tentang pelaksanaan hak inisiatif DPRD Kabupaten Wonogiri yang diukur dengan indikator kinerja organisasi publik yang terdiri dari kualitas layanan, akuntabilitas, produktivitas, responsibilitas, dan responsivitas. DPRD Kabupaten Wonogiri sukses mengusulkan 31 raperda hasil inisiatif dari 78 raperda yang diusulkan di kabupaten Wonogiri dari tahun 2016-2019. Adapun faktor penghambatnya yakni dari eksekutif sebagai penyempurna perda, anggota DPRD yang baru, demokrasi dalam DPRD, dan adanya penggantian atau pencabutan peraturan yang menjadi acuan perda. Agar lebih optimal dalam melaksanakan hak inisiatifnya, anggota DPRD Kabupaten Wonogiri diharapkan lebih aktif dalam menjaring dan mengelola aspirasi masyarakat.

Penelitian kelima berjudul “Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyusunan Peraturan Daerah Inisiatif di Kota Tidore Kepulauan”. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan hak inisiatif DPRD Kota Tidore Kepulauan yang tidak terlaksana secara maksimal. Hasil penelitian mengatakan jika sebagian besar anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan belum memahami dengan baik fungsi legislasi ini. Dalam empat tahun terakhir (2014-2018), mereka hanya mampu menghasilkan 7 perda dalam setahun, jauh dari target Program Legislasi Daerah (Prolegda) DPRD Kota Tidore Kepulauan harus memproduksi minimal 3 perda dalam setahun.

Penelitian keenam berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembuatan Peraturan Daerah Berdasarkan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara”. Penelitian ini membahas tentang proses pembuatan peraturan daerah Kabupaten Padang Lawas Utara (PALUTA) melalui hak inisiatif anggota DPRD. Dijelaskan mengenai berbagai proses, mulai dari saran dari anggota DPRD, kemudian disampaikan pada rapat paripurna dan dikaji kembali sebelum menjadi perda. Pada tahun 2016, usulan raperda dari anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara

berjumlah 6 raperda dan sudah sesuai target. Beberapa faktor yang mempengaruhi pembuatan perda dari hak inisiatif DPRD di Kabupaten Padang Lawas Utara ada faktor interen (mutu pendidikan, kedisiplinan, dan pengalaman) dan faktor eksteren (minimnya anggaran).

Penelitian ketujuh berjudul “Pelaksanaan Legislasi DPRD Kabupaten Karimun (Studi Pembentukan Perda Periode 2018)”. Hasil dari penelitian ini sendiri yakni pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Karimun tahun 2017. Ada empat proses penyusunan peraturan daerah di Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun yang terdiri dari: (1). Perencanaan Peraturan Daerah (2). Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (3). Pengesahan dan Penetapan (4). Pengundangan. Kendala yang dihadapi oleh anggota DPRD dalam *legal drafting* penyusunan perda di Kabupaten Karimun yakni terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian, naskah akademik yang tidak ada dalam penyusunan raperda, dan pemahaman teknik menyusun rancangan peraturan daerah yang masih lemah.

Penelitian ini memiliki perbedaan dari beberapa penelitian terdahulu yang sejenis. Dalam penelitian ini mengangkat bagaimana proses dari penggunaan hak inisiatif anggota DPRD Kota Bandar Lampung dalam mengusulkan dan merancang raperda mengenai penyelenggaraan sistem drainase. Langkah-langkah dalam pembentukan peraturan daerah yang dilakukan dengan hak inisiatif DPRD memiliki kesamaan dan tetap dijadikan salah satu tinjauan pustaka dalam penelitian ini. Penelitian ini berbeda dari beberapa penelitian terdahulu karena akan menganalisis dan memberikan deskripsi mengenai pembentukan peraturan daerah yang dilakukan oleh DPRD Kota Bandar Lampung dan dinamika dalam prosesnya.

2.2. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik diambil dari bahasa Inggris, yakni *pubic policy*. Menurut kamus Merriam-Webster, “*public policy is government policies that affect*

the whole population” (kebijakan publik adalah kebijakan pemerintah yang mempengaruhi seluruh penduduk). Thomas Dye (1992: 2-4)¹² mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, alasan suatu kebijakan harus dilakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan kerugian, di sinilah pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

2.2.1. Formulasi Kebijakan Publik

Formulasi kebijakan publik adalah langkah pertama dalam proses kebijakan publik secara keseluruhan. Apa yang terjadi pada tahap ini akan menentukan sukses atau tidaknya kebijakan publik di masa depan. Oleh karena itu, pembuat kebijakan perlu lebih berhati-hati dalam merumuskan kebijakan publik tersebut. Perlu juga diperhatikan bahwa formulasi kebijakan yang baik adalah kebijakan yang berorientasi pada implementasi dan evaluasi.¹³

Menurut Cochran dan Malone¹⁴, dalam merumuskan sebuah kebijakan publik, terdapat beberapa pertanyaan yang timbul untuk menjawab sebuah permasalahan: Apa rencana untuk memecahkan masalah? Apa tujuan dan prioritasnya? Apa peluang untuk mencapai tujuan ini? Berapa biaya dan manfaat dari setiap opsi? Faktor eksternal apa, positif atau negatif, yang terkait dengan setiap alternatif?

¹² Sahya Anggara, *Kebijakan Publik*, (Bandung: Pustaka Media, 2014), hal. 35.

¹³ Agustang, Skripsi: “*Analisis Formulasi Kebijakan (Studi Terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2016 Tentang APBD Kab. Wajo)*” (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017), hal. 2.

¹⁴ Mara S. Sidney, *Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods*, (London: CRC Press, 2007), hal. 79.

2.2.2. Model Tahapan Formulasi Kebijakan Publik

Dalam merumuskan kebijakan publik, ada tahapan yang harus dilakukan agar kebijakan yang nantinya dipakai sesuai dengan permasalahan yang ingin diselesaikan. Menurut Gilbert dan Specht dalam Suharto¹⁵, terdapat tiga model yang berfungsi untuk memandu proses formulasi sebuah kebijakan publik yang dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4. Model-Model Perumusan Formulasi Kebijakan

| Model A Perencanaan | | Model B Pembuatan Kebijakan | | Model C Pengembangan Kebijakan | |
|------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| 1 | Dorongan Perencanaan | 1 | Pengidentifikasian Masalah | 1 | Perencanaan Kebijakan |
| 2 | Eksplorasi / Penelitian | 2 | Perumusan Kebijakan | 2 | Pengembangan dan Implementasi Program |
| 3 | Pendefinisian Tugas-tugas Perencanaan | 3 | Legitimasi Kebijakan | | |
| 4 | Perumusan Kebijakan | 4 | Implementasi Kebijakan | 3 | Evaluasi |
| 5 | Perumusan Program | 5 | Evaluasi Kebijakan | | |
| 6 | Evaluasi | | | | |

Sumber: Edi Suharto


Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa dalam merumuskan suatu kebijakan publik dalam tahapannya dapat dilalui dengan beberapa tahapan yang berbeda tetapi memiliki kesamaan. Model pertama yang disebut model A dikembangkan oleh Alfred J. Kahn, seorang

¹⁵ Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, (Bandung: Alfabeta, 2020), hal. 104-106.

ahli kebijakan sosial dari Amerika Serikat. Kahn menekankan perumusan kebijakan dalam kaitannya dengan perencanaan sosial. Model ini dikenal juga dengan nama “Model Proses Perencanaan” (*Planning Process Model*) dengan enam tahapan. Model B memiliki lima tahap dalam perumusan kebijakan. Model kedua ini dikembangkan oleh Dinitto dan Dye. Nama lain dari model B ini adalah “Model Proses Pembuatan Kebijakan” (*Policy-Making Process Model*). Ketiga, model C dikembangkan oleh Freeman dan Sherwood. Model C dikenal dengan “Model Proses Pengembangan Kebijakan” (*Social-Policy Development Process Model*) yang hanya memiliki tiga tahap.

Ketiga model ini meskipun memiliki tahap-tahap yang berbeda, tetapi pada dasarnya memiliki kesamaan. Model C merupakan penyerdehanaan dari model B dan A, atau sebaliknya, model A adalah sebuah pengembangan dari model B dan model C. Berdasarkan model-model tersebut, pengelompokan dalam perumusan kebijakan publik dapat dibagi ke dalam 3 tahap: identifikasi, implementasi, dan evaluasi.¹⁶ Setiap tahap terdiri dari beberapa langkah yang memiliki kaitannya masing-masing. Model perumusan ini disebut juga sebagai “segitiga perumusan kebijakan”.

¹⁶ Ibid, hal. 106-109.



Gambar 1: Model Segitiga Perumusan Kebijakan

Segitiga perumusan kebijakan ini terdiri dari:

1. Identifikasi

- Identifikasi Masalah dan Kebutuhan: Pada tahapan pertama dilakukan pengumpulan data mengenai permasalahan sosial yang dialami masyarakat dan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi (*unmet needs*).
- Analisis Masalah dan Kebutuhan: Tahapan kedua yakni mengolah, memilah dan memilih data tentang masalah dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang kemudian dianalisis dan ditransformasikan ke dalam laporan yang terstruktur rapi. Beberapa informasi yang perlu diketahui antara lain: penyebab dan kebutuhan masyarakat, dampak jika masalahnya tidak dipecahkan, dan siapa yang terdampak.
- Penginformasian Rencana Kebijakan: Setelah hasil analisis, rencana kebijakan mulai disusun. Rencana ini yang nantinya dipaparkan kepada masyarakat yang berkaitan dengan isu yang dibahas untuk mendapatkan tanggapan dan saran. Rencana ini juga diajukan kepada perwakilan rakyat untuk dibahas dan disetujui.
- Perumusan Tujuan Kebijakan: Ketika sudah mendapatkan saran dan tanggapan dari masyarakat, kemudian dilakukan diskusi dan pembahasan untuk memperoleh alternatif-alternatif kebijakan. Beberapa

alternatif kebijakan inilah yang di analisis kembali dan diperkuat menjadi tujuan kebijakan.

- **Pemilihan Model Kebijakan:** Untuk melakukan sebuah pendekatan, metode, dan strategi untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan, dilakukan pemilihan model kebijakan yang tepat. Pemilihan ini bertujuan untuk memperoleh basis ilmiah dan prinsip-prinsip kebijakan yang logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- **Penentuan Indikator Sosial:** Indikator-indikator sosial perlu dirumuskan agar dapat mengukur pencapaian tujuan dan pemilihan model kebijakan secara obyektif. Indikator ini berfungsi sebagai acuan, ukuran atau standar bagi rencana tindak dan hasil-hasil yang sudah disusun.
- **Membangun Dukungan dan Legitimasi Publik:** Pada tahap ini dilakukan pemberian informasi kembali mengenai rencana kebijakan yang telah disempurnakan. Kemudian adanya pelibatan dengan berbagai pihak yang relevan dengan kebijakan, lobi, negosiasi, dan koalisi dengan berbagai kelompok masyarakat agar tercapai consensus dan kesepakatan mengenai kebijakan yang diinginkan.

2. Implementasi

- **Perumusan Kebijakan:** Rencana kebijakan yang sudah disepakati bersama, selanjutnya akan dirumuskan ke dalam strategi dan pilihan tindakan beserta pedoman peraturan pelaksanaannya.
- **Perancangan dan Implementasi:** Tindakan yang dilakukan ditahap ini yakni mengoperasionalkan kebijakan ke dalam usulan-usulan program (*program*

proposals) atau proyek untuk dikerjakan atau dilaksanakan pada sasaran program.

3. Evaluasi

- Evaluasi dan Tindak Lanjut: Evaluasi dilakukan pada saat proses maupun hasil implementasi kebijakan. Penilaian terhadap proses kebijakan berfokus pada tahapan perumusan kebijakan, terutama untuk melihat keterpaduan antar tahapan, serta sudah sejauh mana program dan pelayanan yang sudah dilakukan dengan kebijakan yang sudah ditetapkan. Penilaian terhadap hasil dilakukan untuk melihat pengaruh atau dampak kebijakan, sudah sejauh mana kebijakan mampu menjadi pemecah masalah. Berdasarkan evaluasi ini, dirumuskanlah kelebihan dan kekurangan kebijakan yang akan dijadikan masukan bagi penyempurnaan kebijakan berikutnya atau perumusan kebijakan yang baru.

2.2.3. Bentuk Analisis Kebijakan

Kebijakan yang ada di suatu daerah tentu tidak hanya dipraktikan saja, tetapi perlu juga analisis yang mendalam agar kebijakan yang sudah dikeluarkan menjadi lebih baik lagi kedepannya. Menurut Dunn yang dikutip dari Edi Suharto¹⁷, ada tiga bentuk atau model yang dilakukan untuk menganalisis suatu kebijakan, yakni analisis prospektif, analisis retrospektif, dan analisis integratif.

1. Analisis Prospektif: bentuk analisis kebijakan yang kajiannya diarahkan kepada konsekuensi-konsekuensi terhadap kebijakan sebelum diimplementasikan. Bentuk analisis ini sering disebut juga model prediktif, karena seringkali melibatkan teknik-teknik peramalan (*forecasting*) untuk

¹⁷ Ibid, hal. 116-117.

memprediksi banyak kemungkinan yang akan muncul dari suatu kebijakan yang akan diusulkan.

2. Analisis Retrospektif: bentuk analisis kebijakan yang dilakukan terhadap akibat-akibat kebijakan setelah suatu kebijakan diterapkan. Analisis ini biasanya disebut juga dengan model evaluatif. Hal ini dikarenakan banyak melibatkan pendekatan evaluasi terhadap dampak-dampak kebijakan yang sedang atau telah diterapkan.
3. Analisis Integratif: suatu bentuk analisis kebijakan yang merupakan perpaduan dari model prospektif dan retrospektif. Analisis ini disebut juga model komprehensif atau model holistik, karena analisis yang dilakukan terhadap konsekuensi-konsekuensi kebijakan yang mungkin timbul, baik sebelum maupun sesudah suatu kebijakan diimplementasikan di masyarakat. Model analisis ini biasanya melibatkan teknik-teknik peramalan dan evaluasi secara terintegrasi.

2.2.3.1. Analisis Prospektif Kebijakan

Pada penelitian ini, bentuk analisis yang digunakan adalah analisis prospektif. Sampai penelitian ini dilakukan, kebijakan mengenai penyelenggaraan sistem drainase masih belum ditetapkan dan belum diundangkan menjadi sebuah peraturan daerah. Analisis prospektif dipilih karena sesuai dengan kondisi yang ada ketika penelitian ini dilakukan. Hal ini didasari dari definisi analisis prospektif itu sendiri, melihat konsekuensi-konsekuensi sebelum suatu kebijakan diterapkan. Tahapan untuk melakukan analisis kebijakan dengan bentuk prospektif menurut William N. Dunn¹⁸ adalah:

¹⁸ Sella Nova Damayanti, "Analisis Prospektif Kebijakan Pengalihan Kewenangan Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kota Surabaya ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah", *Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol. 5 No. 3 (2017), hal. 6-7.

1. Perumusan Masalah

Perumusan masalah adalah suatu kegiatan yang dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, melakukan telaah penyebab-penyebabnya, dan memetakan tujuan-tujuan yang mungkin, juga membuat rancangan peluang-peluang kebijakan yang baru. Perumusan kebijakan dianggap sangat penting oleh para analis kebijakan karena menelaah berbagai formulasi kebijakan yang berbeda-beda dari para pelaku kebijakan.

2. Peramalan Kebijakan

Peramalan kebijakan adalah satu dari ranah dalam menganalisis secara prospektif suatu kebijakan. Peramalan masa depan kebijakan sangat penting bagi perbaikan pembuatan suatu kebijakan itu sendiri. Melalui peramalan, dapat diperoleh visi yang prospektif yang dapat mempengaruhi kapasitas dalam memahami, mengontrol, dan membimbing masyarakat. Peramalan ini digunakan dengan tujuan untuk memperoleh informasi mengenai perubahan di masa depan yang akan mempengaruhi implementasi kebijakan dan konsekuensinya. Pada proses ini dilakukan penyelarasan kebijakan yang nantinya direkomendasikan dengan kenyataan masa sekarang untuk mencapai masa depan yang diharapkan. Peramalan kebijakan dikenal dengan sebutan *forecasting*. Pada peramalan kebijakan terdiri dari tiga jenis, yakni proyeksi, prediksi, dan perkiraan. Penelitian ini menitikberatkan pada jenis prediksi. Prediksi adalah ramalan yang dasarnya dari asumsi teoritik.

Prediksi memiliki definisi sebagai salah satu bentuk ramalan yang didasarkan pada asumsi teoritik. Asumsi ini dapat berbentuk hukum teoritis, preposisi teoritis, atau analogi. Sifat pada prediksi dalam peramalan kebijakan adalah harus ada penyebab dan akibat atau dengan kata lain adanya hubungan yang terkait yang mendasari sebuah permasalahan.¹⁹

3. Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi kebijakan merupakan informasi yang memungkinkan seorang analisis tentang serangkaian kemungkinan di masa depan untuk menghasilkan konsekuensi yang berharga bagi lingkungan atau masyarakat. Untuk merekomendasikan suatu tindakan kebijakan khusus diperlukan adanya informasi tentang konsekuensi-konsekuensi di masa depan setelah dilakukannya berbagai alternatif tindakan. Penelitian ini ingin melihat seberapa tepatnya rekomendasi dari anggota DPRD Kota Bandar Lampung dalam merumuskan peraturan daerah tentang drainase.

2.3. Hak Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Hak yang dimiliki oleh anggota DPRD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sudah diatur dalam undang-undang. Khusus untuk DPRD Kabupaten/Kota, aturan mengenai hak anggota diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjelaskan mengenai hak anggota DPRD Kota/Kabupaten, tepatnya pada pasal 372. Penjelasan mengenai hak anggota DPRD juga dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

¹⁹ William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedua)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999), hal. 292.

Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota

Hak yang dimiliki oleh anggota DPRD Kota/Kabupaten, yakni²⁰:

- a. Mengajukan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota
Setiap anggota DPRD berhak mengajukan pendapatnya untuk mengajukan peraturan daerah. Menurut penjelasan yang terdapat di UU, hak ini dimaksudkan untuk mendorong anggota DPRD kabupaten/kota dalam menyikapi serta menyalurkan dan menindaklanjuti aspirasi rakyat yang diwakilinya dalam bentuk pengajuan usul rancangan peraturan daerah kabupaten/kota.

- b. Mengajukan pertanyaan
Hak anggota DPRD kabupaten/kota untuk mengajukan pertanyaan baik secara lisan maupun tertulis kepada pemerintah daerah sesuai dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD kabupaten/kota.

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

c. Menyampaikan usul dan pendapat

Hak anggota DPRD kabupaten/kota untuk menyampaikan usul dan pendapat secara leluasa baik kepada pemerintah daerah maupun kepada DPRD kabupaten/kota sehingga ada jaminan kemandirian sesuai dengan panggilan hati nurani serta kredibilitasnya. Oleh karena itu, setiap anggota DPRD kabupaten/kota tidak dapat diarahkan oleh siapa pun di dalam proses pengambilan keputusan. Namun, tata cara penyampaian usul dan pendapat dimaksud tetap memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sebagai wakil rakyat.

Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 386 dijelaskan mengenai penyampaian pendapat oleh anggota DPRD Kabupaten/Kota. Jumlah minimal penyampaian pendapat oleh anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah paling sedikit 8 (delapan) orang anggota DPRD kabupaten/kota dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 20 (dua puluh) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) orang atau paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota DPRD kabupaten/kota dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan di atas 35 (tiga puluh lima) orang.

Usul ataupun pendapat yang sudah disusun kemudian diajukan kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota. Usul tersebut menjadi menjadi hak menyatakan pendapat DPRD kabupaten/kota apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD kabupaten/kota yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD kabupaten/kota dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD kabupaten/kota yang hadir.

- d. Memilih dan dipilih
Setiap anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Membela diri
Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik diberi kesempatan untuk membela diri dan/ atau memberikan keterangan kepada badan kehormatan.
- f. Imunitas
Anggota DPRD kabupaten/kota tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD kabupaten/kota ataupun di luar rapat DPRD kabupaten/kota yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPRD kabupaten/kota.

Anggota DPRD kabupaten/kota tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPRD kabupaten/kota maupun di luar rapat DPRD kabupaten/kota yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPRD kabupaten/kota.

Ketentuan sebagaimana dimaksud tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas

Anggota DPRD berhak mengikuti orientasi dan pendalaman tugas yang diadakan oleh berbagai pihak selama masa jabatannya. Pihak yang dapat mengadakan orientasi dan pendalaman tugas dan bisa diikuti adalah yang dibuat oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekretariat DPRD, partai politik dan perguruan tinggi.

Mengenai pendanaan dibebankan oleh pihak penyelenggara. Setelah mengikuti kegiatan orientasi dan pendalaman tugas, Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada Pimpinan DPRD dan kepada pimpinan Fraksi.

h. Protokoler

Pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota mempunyai hak protokoler. Hak protokoler adalah hak anggota DPRD kabupaten/kota untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya baik dalam acara kenegaraan atau acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya.

i. Keuangan dan administratif.

Pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota mempunyai hak keuangan dan administratif. Dalam menjalankan wewenang dan tugasnya, pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota berhak memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan daerah. Pengelolaan keuangan dan tunjangan dilaksanakan oleh sekretariat DPRD kabupaten/kota sesuai dengan peraturan pemerintah.

2.3. Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam membentuk suatu perundang-undangan daerah diperlukan tata cara dalam proses pembentukannya. Tata cara pembentukan ini dilakukan secara berkesinambungan. Proses diawali dengan terbentuknya suatu ide atau gagasan tentang adanya permasalahan yang perlu diatur, yang dilanjutkan dengan perancangan dan penyusunan rancangan peraturan daerah, baik oleh DPRD maupun Kepala Daerah. Proses selanjutnya, pembahasan untuk mendapat persetujuan dari DPRD dan Kepala Daerah. Proses ini diakhiri dengan pengesahan dan pengundangan terhadap rancangan peraturan tersebut sehingga dapat berlaku sebagai peraturan daerah dan menjadi pedoman regulasi di daerah tersebut.²¹

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Pembentukan peraturan daerah memiliki dasar hukum yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (pasal 236 s/d pasal 257) serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.²²

²¹ Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2013), hal. 8.

²² Anindita Dwi Hapsari, Tesis: “*Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Tentang Pembentukan Perda Kota Tegal Periode 2014-2019)*” (Semarang: Universitas Diponegoro, 2017), hal. 40-41.

2.3.1. Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Legislasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terdiri dari le-gis-la-si/legislasi yang artinya pembuatan undang-undang. Legislasi atau Legislatif adalah struktur politik yang fungsinya membuat undang-undang, lembaga tersebut disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dalam tataran daerah maka disebut Peraturan Daerah (Seta Basri, 2011: 32).

Fungsi legislasi adalah salah satu fungsi dari DPRD yang bekerja dalam membentuk Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah. Dibentuknya Peraturan Daerah sebagai bahan pengelolaan hukum di tingkat daerah, guna mewujudkan kebutuhan-kebutuhan perangkat Peraturan Perundang-Undangan dalam melaksanakan pemerintahan daerah serta sebagai penampung aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. Menurut Ani Sri Rahayu (2018: 104), fungsi legislasi diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama-sama kepala daerah, pada dasarnya sebuah lembaga perwakilan rakyat dibekali dengan berbagai fungsi, salah satu yang paling penting adalah fungsi legislasi.

Beberapa makna penting dari fungsi legislasi yakni menentukan arah pembangunan dan pemerintahan di daerah, menjadi dasar dalam perumusan kebijakan publik di daerah, sebagai kontrak sosial di daerah, dan pendukung pembentukan perangkat daerah dan susunan organisasi perangkat daerah. Dalam menjalankan fungsi legislasi, DPRD berperan sebagai perumus kebijakan (*policy maker*) dan bukan pelaksana kebijakan (*policy implementer*) di daerah.

2.3.2. Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah

Fungsi pembentukan peraturan daerah adalah fungsi yang mengikat di dalam DPRD untuk menyusun, mengajukan, membahas dan memberikan persetujuan terhadap suatu rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah, baik yang diajukan oleh DPRD sebagai usulan inisiatif DPRD maupun yang diajukan oleh kepala daerah. Ada dua makna yang terkandung dari fungsi ini²³:

- Fungsi pembentukan peraturan daerah yang dilakukan oleh DPRD memiliki arti bahwa setiap anggota DPRD memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengajukan usulan inisiatif rancangan peraturan daerah yang menjadi bahan pembahasan di badan musyawarah DPRD dan setelah melalui pertimbangan dan persetujuan mayoritas anggota DPRD, raperda yang dimaksud dapat diajukan sebagai usulan inisiatif DPRD yang dibahas bersama kepala daerah untuk ditetapkan menjadi perda.
- Fungsi pembentukan perda yang dilaksanakan oleh kepala daerah yang bermakna bahwa kepala daerah mengajukan suatu usulan raperda kepada DPRD untuk dibahas bersama dan mendapat persetujuan dari DPRD.

DPRD berposisi secara strategis bahkan terhormat dalam pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah. Hal ini dikarenakan peran dari DPRD yang dapat menjadi penentu dalam berlangsungnya masa depan daerah. Posisi DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat diharapkan oleh masyarakat dapat berperan secara maksimal dalam mengartikulasi dan mengakomodasi berbagai kebutuhan dan kepentingan masyarakat dapat dipenuhi dalam program pembangunan daerah.

²³ Dadang Suwanda, *Peningkatan Fungsi DPRD Dalam Penyusunan Perda yang Responsif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), hal. 18-19.

2.3.3. Hak Inisiatif DPRD

Hak inisiatif adalah hak untuk mengajukan usul Rancangan Undang-Undang atau Peraturan daerah (Raperda), merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh anggota DPRD untuk melaksanakan fungsinya di bidang legislasi.²⁴ Sebagai unsur dari pemerintahan daerah, anggota DPRD dapat memberikan usulannya mengenai peraturan daerah atau rancangan undang-undang untuk kemajuan daerah.

DPRD sebagai penyambung lidah rakyat sangat diharapkan dapat memberikan kinerjanya untuk kemajuan daerah. Hak inisiatif anggota DPRD ini menjadi momentum karena dengan hak ini, banyak peraturan daerah yang dikeluarkan. DPRD seharusnya melahirkan Perda yang menggunakan hak inisiatifnya dalam mengajukan usul Rancangan Undang-Undang atau Peraturan Daerah (Raperda). Hal ini merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh anggota DPRD untuk melaksanakan fungsinya di bidang legislasi, karena kekuasaan legislasi DPRD merupakan inti kedaulatan rakyat.

Perda yang telah diusulkan DPRD akan dibahas oleh Tim Penyusun Produk Hukum Daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah setelah selesai akan disampaikan kembali kepada DPRD untuk dibahas bersama-sama. Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

1. Tahap Perencanaan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dilakukan dalam Propemperda Provinsi/Kabupaten/Kota yang disusun oleh DPRD

²⁴ Syulhennisari Siregar dan Mhd. Iqbal Tanjung, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembuatan Peraturan Daerah Berdasarkan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara", *JURNAL MUQODDIMAH: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, Vol. 2 No. 2 (Agustus, 2018), hal. 78.

Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Propemperda ini ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. Propemperda memuat program pembentukan Peraturan Daerah dengan Judul Rancangan Peraturan Daerah, serta materi yang diatur dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya, yang meliputi:

- a. Latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. Sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. Pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur;
 - d. Jangkauan dan arah pengaturan.
2. Tahap Penyusunan Propemperda Provinsi/Kabupaten/Kota antara DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota melalui alat kelengkapan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang khusus menangani bidang legislasi. Hasil dari Propemperda Provinsi/Kabupaten/Kota ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
 3. Tahap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dilakukan oleh DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota bersama Gubernur/Bupati/Walikota dan dilaksanakan melalui tingkat-tingkat pembicaraan dalam rapat komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah disetujui bersama oleh DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Gubernur/Bupati/Walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah lalu disampaikan dalam jangka waktu paling

lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

4. Tahap Pengesahan dilakukan pembubuhan tanda tangan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ini oleh Gubernur/Bupati/Walikota dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah ini disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur/Bupati/Walikota. Sehingga Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah.
5. Tahap Pengundangan, Peraturan Daerah yang telah disahkan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah dan disebarluaskan kepada seluruh masyarakat.²⁵

2.4. Kerangka Pikir


Penelitian ini meneliti tentang proses dalam pelaksanaan pembentukan peraturan daerah yang diusulkan dari anggota DPRD Kota Bandar Lampung tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase. Pada penelitian ini memiliki dua rumusan masalah yang ingin dijawab. Pertama, bagaimana proses dalam pelaksanaan hak inisiatif perumusan peraturan daerah ini berlangsung. Kedua, pola koalisi yang terbentuk dalam proses ini.

Pelaksanaan hak inisiatif dalam perumusan peraturan daerah berkaitan dengan formulasi kebijakan publik. Konsep formulasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Edi Suharto dalam bukunya “Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial” mengenai model perumusan kebijakan publik. Konsep yang dikenal dengan nama “Model Segitiga Formulasi Kebijakan Publik” memiliki tiga tahapan mengenai bagaimana merumuskan sebuah kebijakan publik. Ketiga tahapan itu yakni identifikasi, implementasi, dan evaluasi.

²⁵ Anindita Dwi Hapsari, Op.cit., hal. 44-46.

Tahapan mengenai pembentukan peraturan daerah kemudian oleh peneliti dilakukan analisis. Analisis prospektif dikenalkan oleh William N. Dunn (2000). Peneliti menggunakan analisis prospektif, salah satu bentuk analisis kebijakan publik yang dilakukan sebelum kebijakan diimplementasikan. Analisis prospektif ini dipilih oleh peneliti karena berkaitan dengan kondisi dari pelaksanaan hak inisiatif anggota DPRD Kota Bandar Lampung yang menggodok sebuah peraturan daerah mengenai sistem drainase di Bandar Lampung. Nama rancangan peraturan daerah itu adalah Penyelenggaraan Sistem Drainase.

Berdasarkan penjelasan diatas, kerangka pikir untuk penelitian ini adalah seperti yang tertera pada gambar 2:



Gambar 2: Kerangka Pikir

Sumber: Diolah oleh Peneliti

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif. Penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk melakukan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala dan sebagainya yang merupakan obyek penelitian. Menurut Samsu penelitian deskriptif ini bermaksud untuk mengeksplorasi atau mengklarifikasi suatu gejala, fenomena atau kenyataan sosial yang ada.²⁶

Peneliti berusaha untuk menggambarkan proses penggunaan hak inisiatif anggota DPRD Kota Bandar Lampung dalam mengusulkan rancangan peraturan daerah Penyelenggaraan Sistem Drainase tahun 2021 sehingga penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian ini berusaha untuk mengeksplorasi bagaimana DPRD Kota Bandar Lampung dalam menggunakan haknya untuk membantu kemajuan kota Bandar Lampung melalui pembentukan peraturan daerah.

3.2. Fokus Penelitian

Fokus memberikan batas dalam studi dan batasan dalam pengumpulan data, sehingga peneliti fokus memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Fokus penelitian adalah rangkaian bentuk susunan permasalahan yang dijelaskan sebagai pusat dalam topik penelitian, sehingga harapannya penelitian yang dilakukan benar-benar mampu mengumpulkan data dan menganalisis data yang sesuai dengan tujuan penelitian.²⁷

Penelitian ini memiliki fokus sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yaitu menjawab pertanyaan berdasarkan teori atau konsep yang peneliti pakai. Fokus penelitian ini adalah mengetahui apakah proses dalam

²⁶ Samsu, *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*, (Jambi: Pusaka Jambi, 2017), hal. 65.

²⁷ Rina Hayati, "7 Contoh Fokus Penelitian Karya Ilmiah/Makalah/Skripsi". <https://penelitianilmiah.com/contoh-fokus-penelitian/>, diakses pada 9 Desember 2021.

pembentukan suatu peraturan daerah dengan menggunakan hak inisiatif anggota DPRD Kota Bandar Lampung sudah berjalan sesuai dengan aturan dan konsep yang sudah ada atau belum.

3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitian, terutama dimana peneliti menangkap suatu fenomena yang terjadi dengan tujuan untuk memperoleh data yang akurat dan benar. Penelitian ini dilakukan di Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung, tepatnya di Pansus Raperda tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase dan fraksi-fraksi.

Penelitian ini dilakukan di tempat tersebut didasarkan dengan beragamnya partai politik dan anggota DPRD Kota Bandar Lampung dari berbagai partai politik. Keragaman tersebut menjadi menarik untuk diteliti, apakah akan memperlambat proses perumusan peraturan daerah atau tidak.

Lokasi penelitian lainnya yakni di Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung. Hal ini didasari karena adanya hubungan antara penyusunan peraturan daerah mengenai drainase dengan apa yang menjadi tugas dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung. Lokasi penelitian tersebut dipilih agar data yang didapat menjadi lebih luas dan obyektif.

3.4. Jenis Data

Dalam penelitian ini digunakan dua jenis data, yaitu:²⁸

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, baik melalui observasi maupun wawancara kepada responden dan informan. Data primer diperoleh dengan memberikan daftar pertanyaan yang diberikan secara langsung (wawancara) kepada ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase

²⁸ Ibid, hal. 94-95.

yang mewakili suara dari keseluruhan pansus dan pihak dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap yang dapat digunakan untuk memperkaya data agar dapat yang diberikan benar-benar sesuai dengan harapan peneliti dan mencapai titik jenuh. Artinya data primer yang diperoleh tidak diragukan karena juga didukung oleh data sekunder. Data ini diperoleh melalui dokumen naskah akademik usulan raperda Penyelenggaraan Sistem Drainase di Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung, notulensi rapat, dan studi dokumentasi yang didapat melalui internet. Selain itu, data dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung diambil untuk memperkuat penelitian.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Wawancara adalah percakapan yang memiliki tujuan untuk mendapatkan konstruksi yang terjadi sekarang mengenai orang, kejadian, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, pengakuan, keriasaun dan sebagainya.²⁹ Adapun dalam penelitian ini pelaksanaan wawancara yang dilakukan kepada:
 - a. H. Yuhadi, SHI, selaku ketua Pansus dari Fraksi Golongan Karya (F-Golkar) yang peneliti pandang sudah mewakili keseluruhan pendapat dari anggota pansus;
 - b. Dedi Yuginta, anggota dewan dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN);
 - c. Dian Nugraha, Kepala Seksi Perencanaan Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung.
2. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber non insani. Sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman. Dokumen merupakan suatu cara untuk mendapatkan data maupun informasi

²⁹ I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*, (Badung: Nilacakra, 2018), hal. 55.

secara langsung dengan cara membaca dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.³⁰ Kumpulan data tersebut berdasarkan pada buku-buku, peraturan perundang-undangan, naskah akademik, dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (seperti notulensi rapat, penyampaian pendapat fraksi, tabel atau berita).

3.6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian, analisis data diperlukan setelah melakukan pengumpulan data. Analisis data merupakan tahapan interpretasi data yang didapat dari hasil penelitian di lapangan. Analisis data merupakan upaya atau langkah untuk menggambarkan secara naratif, deskriptif atau tabulasi terhadap data yang diperoleh. Penyimpulan atau penjelasan dari analisis data yang dilakukan melahirkan kesimpulan penelitian.³¹

Menurut Miles & Huberman, analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.³²

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung.

Data yang dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi di tempat penelitian yang berkaitan dengan fokus penelitian. Melakukan perbandingan dengan data-data yang diperoleh agar mendapat jawaban dari rumusan masalah. Penelitian yang dilakukan di

³⁰ Ibid, hal. 65.

³¹ Samsu, Op. Cit., hal. 103.

³² Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hal. 16.

DPRD Kota Bandar Lampung dan Dinas PUPR Kota Bandar Lampung menjadi sumber data yang membantu dalam penelitian.

2. Penyajian Data

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Data yang disajikan berupa gambar maupun dokumen dan aturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem drainase di Bandar Lampung. Hasil rapat dan informasi dari berita maupun artikel yang berkaitan dengan penelitian juga disajikan sedemikian rupa untuk menjawab pertanyaan penelitian.

3. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.

Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini ditarik berdasarkan data dan analisis. Selama penelitian, data-data yang terkumpul yang kemudian dianalisis sesuai teori. Dalam penelitian ini yakni dalam perumusan raperda tentang penyelenggaraan sistem drainase yang terjadi di Bandar Lampung diteliti menggunakan teori dan ditemukan kesimpulan mengenai penelitian tersebut.

3.8. Triangulasi Data

Pada penelitian kualitatif, triangulasi data adalah salah satu teknik validasi. Triangulasi adalah salah satu dari banyak prosedur yang harus diikuti oleh seorang peneliti untuk menentukan validitas informasi yang diperoleh dan merangkumnya dalam suatu analisis penelitian. Triangulasi adalah salah satu teknik/metode pengujian data dalam penelitian kualitatif yang secara sederhana dapat disimpulkan sebagai upaya untuk memverifikasi kebenaran data dalam suatu penelitian, yaitu peneliti tidak hanya menggunakan satu sumber data, satu metode pengumpulan data, atau hanya pengetahuan pribadi peneliti tanpa verifikasi.³³

3.8.1. Perumusan Masalah

Dalam perumusan masalah, diperlukan pencarian data agar dalam merumuskan latar belakang menggunakan data yang valid dan benar. Data yang diperoleh dalam merumuskan permasalahan tentang drainase dapat diambil dari berbagai pihak.

Tabel 7. Triangulasi Data Perumusan Masalah

| No. | Sumber Data | Substansi Data |
|-----|-----------------------------|--|
| 1. | Wawancara (Yuhadi) | Mendengar keluhan dari masyarakat |
| 2. | Wawancara (Dedi Yuginta) | Turun ke masyarakat |
| 3. | Dian Nugraha | Melakukan inventarisasi data banjir |
| 4. | Observasi | Portal berita mengenai turunnya anggota DPRD Kota Bandar Lampung ke masyarakat |
| 5. | Dokumentasi | Ada dokumen inventarisasi di Dinas PU Bandar Lampung dan di naskah akademik |

³³ Sapto Haryoko, dkk, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*, (Makassar: Universitas Negeri Makassar), hal. 409-410.

Kesimpulan: Dalam perumusan masalah, pencarian data dilakukan dengan cara mendengarkan keluhan masyarakat dan inventarisasi data

3.8.2. Peramalan Kebijakan

Sebelum adanya usulan raperda tentang penyelenggaraan sistem drainase, Kota Bandar Lampung dalam menyelesaikan masalah drainase dilakukan sebagai berikut.

Tabel 8. Triangulasi Data Peramalan Kebijakan

| No. | Sumber Data | Substansi Data |
|--|-----------------------------|--|
| 1. | Wawancara (Yuhadi) | Sebelum adanya raperda, Bandar Lampung mengikuti aturan dari pemerintah pusat |
| 2. | Wawancara (Dedi Yuginta) | Sistem drainase mengikuti aturan dari Peraturan Menteri PUPR |
| 3. | Dian Nugraha | Tidak ada aturan yang kuat, hanya melakukan pengumpulan data dan tidak dapat menindak secara tegas |
| 4. | Observasi | Informasi dari media internet dan mengetahui pekerjaan dari Dinas PU dalam menyelesaikan permasalahan drainase |
| 5. | Dokumentasi | Naskah akademik |
| Kesimpulan: Dalam peramalan kebijakan, aturan mengenai drainase masih mengikuti dari pusat (Peraturan Menteri PUPR) dan hanya bisa mendata saja tanpa memberi sanksi | | |

3.8.3. Rekomendasi Kebijakan

Kebijakan yang direkomendasikan adalah membuat peraturan daerah khusus mengenai drainase di Bandar Lampung. Namun sampai saat ini, raperda ini belum diundangkan.

Tabel 9. Triangulasi Data Rekomendasi Kebijakan

| No. | Sumber Data | Substansi Data |
|---|-----------------------------|---|
| 1. | Wawancara (Yuhadi) | Raperda tentang drainase disetujui semua anggota |
| 2. | Wawancara (Dedi Yuginta) | Semua fraksi setuju dan tidak ada hambatan |
| 3. | Dian Nugraha | Setuju dengan raperda dan belum bisa diimplementasikan karena masih di tingkat Gubernur |
| 4. | Observasi | Mengikuti beberapa rapat |
| 5. | Dokumentasi | Belum ada di portal Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum Kota Bandar Lampung |
| Kesimpulan: Raperda tentang penyelenggaraan sistem drainase diterima dengan baik oleh semua pihak yang terkait, tetapi belum resmi menjadi Peraturan Daerah | | |

IV. GAMBARAN UMUM

4.1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung

4.1.1. Sejarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung

Sejak berdirinya sampai dengan tahun 1971 DPRD Kota Bandarlampung menggunakan sebutan DPRD Gotongroyong. Selama DPRD Gotongroyong setidaknya terdapat tiga periode kepemimpinan. Periode pertama yaitu sejak terbentuknya DPRD Gotongroyong sampai dengan tahun 1968, Lembaga ini diketuai oleh M.S. Idroes. Periode berikutnya yaitu tahun 1968 sampai dengan 1969 DPRD Gotongroyong dipimpin oleh Drs. Tjarmat dan pada periode tahun 1969 sampai dengan 1971 DPRD Gotong royong diketuai oleh Damhuri. Yang beralamat diJalan Basuki Rahmat No.21 Gedong Pakuon Teluk Betung Utara, Gedong Pakuon, Kec. Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung 35211.

Tahun 1971 sebutan DPRD Gotong royong berubah menjadi DPRD Kotamadya Daerah Tingkat (DATI) II Tanjungkarang-Telukbetung. Pada periode tahun 1971 sampai dengan 1977, DPRD Kotamadya Daerah Tingkat (DATI) II Tanjungkarang-Telukbetung dipimpin oleh Firmansah Daud. Selanjutnya Periode 1977 sampai dengan 1982 dan 1982 sampai dengan tahun 1987 DPRD Kotamadya Daerah Tingkat (DATI) II Tanjungkarang-Telukbetung dipimpin oleh Mansur Ramelan. Sebagai catatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983, sebutan Kotamadya Daerah Tingkat (DATI) II Tanjungkarang-Telukbetung dirubah menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandarlampung dan bersadarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1998 dan Keputusan Walikota Bandarlampung Nomor 17 Tahun 1999 sebutan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandarlampung dirubah menjadi Kota

Bandarlampung Daerah Tingkat II Bandarlampung dirubah menjadi Kota Bandarlampung.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung (disingkat DPRD Kota Bandar Lampung) adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan di Kota Bandar Lampung, provinsi Lampung. DPRD Kota Bandar Lampung memiliki 50 anggota yang tersebar di 10 partai politik. Tahun 1999, Indonesia memasuki babak baru yaitu dari era Orde Baru menjadi era reformasi dan terjadi percepatan pelaksanaan Pemilihan Umum yang seharusnya Pemilihan Umum akan dilaksanakan tahun 2002 dimajukan dan diadakan Pemilihan Umum pada tahun 1999.

Ketua DPRD Kota Bandarlampung pertama di era reformasi adalah Drs. H. Ridwan Sangkut dari PDI Perjuangan, yang memimpin DPRD Kota Bandarlampung periode 1999-2004. Pada tahun 2002 H. Ridwan Sangkut Wafat sehingga kepemimpinan DPRD Kota Bandarlampung digantikan oleh H.M. Hasyum Santosa dari PDI Perjuangan dari tahun 2002 sampai 2004. Periode 2004 sampai 2009 DPRD Kota Bandar Lampung dipimpin oleh Drs. H. Azwar Yacub dari Partai Golkar. Periode tahun 2009-2014 DPRD Kota Bandarlampung dipimpin oleh H. Budiman. AS dari Partai Demokrat. Periode 2014 sampai 2019 DPRD Kota Bandarlampung dipimpin oleh H. Wiyadi. SP. MM dari PDI Perjuangan. Berdasarkan hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, Pimpinan DPRD Kota Bandarlampung masa jabatan 2019 sampai 2024 dipimpin oleh H. Wiyadi. SP. MM (PDI Perjuangan) sebagai Ketua, Aderly Imelia Sari, ST. MT (Partai Gerindra) sebagai Wakil Ketua I, Aep Sarupudin, SP (Partai Keadilan Sejahtera) sebagai Wakil Ketua II dan H. Edison Hadjar, SE (Partai Amanat Nasional) sebagai Wakil Ketua III.

4.1.2. Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung

Adapun Tata tertib dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1. Daerah Kota Bandar Lampung adalah Pemerintahan Daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan, oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bandar Lampung. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kota Bandar Lampung
3. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD Kota Bandar Lampung dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fraksi adalah merupakan Pengelompokan Anggota DPRD Kota Bandar Lampung berdasarkan Partai Politik yang memperoleh kursi sesuai dengan jumlah yang ditetapkan Undang-undang. Fraksi gabungan adalah fraksi yang dibentuk dari gabungan anggota partai politik yang tidak dapat memenuhi syarat pembentukan 1 (satu) fraksi.

4. Alat kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung. Komisi adalah Pengelompokan Anggota DPRD secara fungsional berdasarkan tugas-tugas yang ada di DPRD Kota Bandar Lampung. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung.
5. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung. Badan Kehormatan DPRD yang selanjutnya disebut BK adalah alat kelengkapan DPRD Kota Bandar Lampung yang bersifat tetap dan dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung.
6. Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus adalah Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung; Alat Kelengkapan Lainnya adalah Alat Kelengkapan yang dibentuk berdasarkan kebutuhan kelembagaan DPRD Kota Bandar Lampung. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung. Rapat Paripurna DPRD, selanjutnya disebut rapat paripurna, adalah rapat Anggota DPRD yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPRD.
7. Kode Etik DPRD adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD. Keputusan DPRD adalah keputusan yang diambil melalui rapat paripurna. Masa Sidang adalah masa dimana DPRD melakukan kegiatan terutama didalam gedung DPRD. Masa Reses adalah masa dimana DPRD

melakukan kegiatan diluar MasaSidang, terutama diluar gedung DPRD untuk melaksanakan kunjungan kerja.

8. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Walikota, selanjutnya disingkat LKPJ adalah Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Walikota Kota Bandar Lampung. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah Kota Bandar Lampung yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Gubernur adalah Gubernur Lampung. Badan Pemeriksa Keuangan selanjutnya disebut BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya di sebut KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Bandar Lampung. Warga masyarakat adalah warga masyarakat Kota Bandar Lampung. Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD.

4.1.3. Tugas Pokok, Hak dan Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang memiliki kedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah kota sebagai representasi rakyat, DPRD Kota Bandar Lampung mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

1. Tugas dan wewenang DPRD Kota Bandar Lampung, adalah:
 - a. Membentuk peraturan Kota Bandar Lampung yang dibahas dengan walikota untuk mendapat persetujuan bersama
 - b. Menetapkan anggaran pendapat belanja daerah (APBD) Kota Bandar Lampung bersama dengan walikota
 - c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Kota Bandar Lampung dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan walikota, anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kota Bandar Lampung, Kebijakan pemerintah kota dalam melaksanakan program pembangunan kota Bandar Lampung
 - d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian walikota/wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.
 - e. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah kota bandar alampung terhadap rencan perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan Kota Bandar Lampung
 - f. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.
2. Hak dan Kewajiban DPRD Kota Bandar Lampung adalah;
 - a. Anggota DPRD Kota memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
 - b. Anggota DPRD kota Bandar Lampung juga memiliki hak untuk mengajukan rancangan Perda Kota Bandar Lampung,

mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, membela diri, hak imunitas, serta hak protokoler.

- c. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang DPRD Kota dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya DPRD kota berhak meminta pejabat negara tingkat kota, pejabat pemerintah kota, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Jika permintaan ini tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan panggilan paksa (sesuai dengan peraturan perundang-undangan). Jika panggilan paksa ini tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 hari (sesuai dengan peraturan perundang-undangan)
- d. Pimpinan dan anggota DPRD Kota Bandar Lampung memperoleh kedudukan protokol dalam acara resmi dan mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan kepada pejabat pemerintah kota Bandar Lampung.

4.2. Sistem Drainase Perkotaan

Drainase merupakan salah satu komponen yang tidak terpisahkan dalam rancangan perencanaan pembangunan. Komponen ini telah menjadi prasarana umum yang dibutuhkan masyarakat khususnya diperkotaan dalam rangka menuju kehidupan kota yang nyaman, bersih, dan sehat. Drainase sendiri berarti mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalihkan air. Jadi, drainase ini pada umumnya berfungsi sebagai pengendali kebutuhan air permukaan untuk memperbaiki dan mengurangi daerah becek, genangan air, dan banjir.³⁴

Drainase menjadi salah satu infrastruktur yang dirancang sebagai komponen vital dalam perencanaan tata kota. Perlu diketahui terlebih dahulu, bahwa wilayah perkotaan ini berbeda dari daerah pedesaan. Yang mana di daerah tersebut drainase dapat terbentuk secara alamiah sebagai bagian dari siklus hidrologi. Sedangkan di daerah perkotaan sendiri, drainase harus dibangun sedemikian rupa untuk mengelola/ mengendalikan air permukaan (limpahan air hujan). Agar tidak menimbulkan masalah genangan air maupun banjir, terutama pada kawasan strategis, produktivitas, dan pusat perekonomian.³⁵

Drainase adalah proses pembuangan air yang terlalu banyak. Drainase di daerah yang belum berkembang (tidak rusak) terjadi secara spontan dalam siklus hidrologi. Sistem pembuangan air alami ini dapat berubah mengikuti perubahan dinamika lingkungan. Reklamasi lahan atau di perkotaan mengganggu penerimaan dan pembuangan air hujan. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan sistem drainase buatan. Sistem drainase perkotaan adalah sistem drainase buatan yang terkait erat dengan kondisi fisik dan sosial untuk mengurangi risiko kesulitan, kehilangan harta benda dan kehidupan. sejauh mungkin.³⁶

³⁴ PT. Aneka Adhilogam Karya. "Apa Itu Sistem Drainase Perkotaan? Apa Pentingnya?". <https://anekaadhilogam.com/artikel/apa-itu-sistem-drainase-perkotaan/>, diakses pada 13 April 2022.

³⁵ Futagi Karya. "Apa Itu Sistem Drainase Perkotaan? Komponennya Apa Saja". <https://futagotrotoar.co.id/artikel/apa-itu-sistem-drainase-perkotaan/>, diakses pada 13 April 2022.

³⁶ Hari Suprayogi dkk, *Indeks Drainase & Banjir Perkotaan*, (Jakarta: Kompas, 2019), hal. 25.

Pada umumnya drainase di suatu kawasan dalam kota dibuat secara terintegrasi. Hal ini salah satunya disebabkan oleh minimnya badan air yang ada di daerah tersebut. Oleh karenanya, agar fungsional drainase kota dapat memberikan manfaat yang besar. Maka dibuatlah sebuah sistem drainase perkotaan, yang mana antara drainase suatu kawasan ke kawasan tertentu saling terhubung dan terkait dalam suatu jaringan drainase.

4.2.1. Fungsi

Menurut Mulyanto³⁷, fungsi drainase adalah sebagai berikut:

1. Membuang air lebih Fungsi ini berjalan dengan mengalirkan air lebih ke tujuan akhirnya yaitu perairan bebas yang dapat berupa sungai, danau maupun laut, ke dalamnya air lebih ini dapat dialirkan. Ini merupakan fungsi utama untuk mencegah menggenangnya air pada lahan perkotaan maupun di dalam parit-parit (saluran-saluran) yang menjadi bagian dari sistem drainase.
2. Mengangkut limbah dan mencuci polusi dari daerah perkotaan Di atas lahan perkotaan tertumpuk bahan polutan berupa debu dan sampah organik yang berpotensi mencemari lingkungan hidup. Oleh air hujan yang jatuh, polutan akan terbawa ke dalam sistem drainase dan dialirkan pergi sambil dinetralisir secara alami. Secara alami suatu badan air seperti sungai, saluran drainase mempunyai kemampuan untuk menetralisasi cemaran yang memasuki/terbawa alirannya dalam jumlah terbatas/batas-batas tertentu menjadi zat-zat anorganik yang tidak berbahaya/ tidak mencemari lingkungan.
3. Mengatur arah dan kecepatan aliran Air buangan berupa air hujan dan limbah harus diatur alirannya melewati sistem drainase dan diarahkan ke tempat penampungan akhir atau perairan bebas di mana sistem drainase bermuara. Arah aliran akan ditentukan melewati sistem drainase sehingga tidak menimbulkan

³⁷ Mulyanto. *Penataan Drainase Perkotaan*. (Graha Ilmu: Yogyakarta, 2013).

kekumuhan. Disamping itu kecepatan alirannya dapat diatur sebaik mungkin sehingga tidak akan terjadi penggerusan atau pengendapan pada saluran-saluran drainase.

4. Mengatur elevasi muka air tanah Pada kondisi muka air tanah dangkal, daya serap lahan terhadap hujan kecil dan dapat menambah potensi banjir. Muka air tanah yang dalam akan menyulitkan tetumbuhan penghijauan kota untuk menyerapnya khususnya pada musim kemarau tetapi daya serap terhadap hujan tinggi. Disamping itu kalau terjadi penurunan muka air tanah akan terjadi pemadatan atau subsidensi yaitu menurunnya muka tanah di atas muka air tanah. Pemadatan ini disebabkan ruang antar butir dalam tanah yang tadinya terisi air akan menjadi kosong sehingga tanah memadat.
5. Menjadi sumber daya air alternatif Makin bertambahnya kebutuhan akan air makin dibutuhkannya sumberdaya air. Daur ulang air dari sistem drainase dapat menjadi alternatif pemenuhan akan sumberdaya air dengan beberapa syarat.
6. Di daerah pebukitan sistem drainase menjadi salah satu prasarana mencegah erosi dan gangguan stabilitas lereng. Run off permukaan akibat hujan yang jatuh pada daerah pebukitan akan mengalir dengan kecepatan tinggi kalau tidak mengalami hambatan cukup dan menimbulkan erosi permukaan. Untuk mengendalikannya diperlukan pembuatan sistem drainase teknis bagi menata aliran run off permukaan maupun aliran di dalam saluran.

4.2.2. Manfaat

Adanya sistem drainase di suatu kawasan, terkhusus di kawasan perkotaan, akan memberikan beberapa manfaat.³⁸

³⁸ PT. Aneka Adhilogam Karya, *Loc. Cit.*

- a. Meningkatnya kenyamanan, keasrian, dan kesehatan masyarakat di daerah pemukiman dan daerah perkotaan pada umumnya.
- b. Mengurangi kelebihan air sehingga suatu kawasan dapat difungsikan secara optimal dan normal sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan sistem drainase dapat mengurangi debit air di suatu kawasan dengan dibuang ke tempat lain yang lebih rendah dan tidak mengganggu.
- c. Kualitas hidup penduduk di wilayah bersangkutan menjadi lebih baik dan meningkatkan ketentraman seluruh masyarakat karena tidak adanya genangan air, banjir, dan pembuangan limbah yang tidak teratur.
- d. Meminimalisir kerusakan jalan dan bangunan yang ada diperkotaan maupun dilingkup rumah karena drainase dapat mengendalikan pengikisan tanah.
- e. Dengan memakai sistem drainase tertentu, drainase juga dapat mencegah pencemaran air tanah oleh buangan limbah cair.

4.2.3. Tahapan Perencanaan Drainase Perkotaan

Tahapan perencanaan drainase perkotaan meliputi hal-hal sebagai berikut:³⁹

- a. Rencana Induk
- b. *Feasibility Study*
- c. *Detail Design*

4.2.3.1. Rencana Induk

Tahapan Rencana Induk antara lain:

- a. Topografi, mengumpulkan data hidrologi, misalnya foto udara skala 1:25.000, peta topografi skala 1:10.000 s/d 50.000.
- b. Hidrologi, mengumpulkan data lapangan mengenai banjir, genangan air. Mengunjungi dan memeriksa tempat-tempat pengukuran debit banjir dan curah hujan. Menganalisis frekuensi banjir, memperkirakan sedimen, limpasan air hujan dan erosi.
- c. Hidrolika, mengasumsi dasar hidrolika secara umum, misalnya rencana dimensi saluran, kapasitas existing saluran dan dimensi bangunan pelengkap.
- d. Geoteknik dan Mekanika Tanah, mempelajari peta geologi regional. Memperkirakan parameter perencanaan geoteknik, menilai awal kesediaan bahan bangunan.
- e. Perencanaan, membuat garis besar perencanaan dengan sketsa tata letak & uraian pekerjaan skala 1:25.000 dan memperkirakan stabilitas kasar bangunan pelengkap.
- f. Aspek Multisektor, sinergi dengan tata ruang dan tata guna lahan, sinergi dengan rencana induk kota, sinergi

³⁹ Kementerian Pekerjaan Umum, *Tata Cara Penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan*, (Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum, 2012), hal. 30-32.

dengan kebijakan Pemda dan mengendalikan dampak lingkungan.

- g. Produk Akhir, gambar dasar (basic design), isi laporan rencana induk, arah trase saluran, lokasi alternatif bangunan pelengkap, modul drainase kasar, luas daerah tergenang dan daerah dikeringkan, program pelaksanaan, skala prioritas, perkiraan biaya, prakelayakan untuk sosial, ekonomi dan teknis.
- h. Tingkat Ketelitian untuk teknis 60% dan ekonomi 70%.

4.2.3.2. Feasibility Study

Tahapan Feasibility Study antara lain:

- a. Topografi, mengumpulkan data hidrologi, misalnya foto udara skala 1:10.000, atau peta topografi skala 1:5.000, peta lokasi bangunan utama atau bangunan besar.
- b. Hidrologi, mengumpulkan data lapangan mengenai banjir, genangan air. Mengunjungi dan memeriksa tempat-tempat pengukuran debit banjir dan curah hujan. Menganalisis frekuensi banjir, memperkirakan sedimen, limpasan air hujan dan erosi.
- c. Hidrolika, menganalisis hidrolika saluran pendahuluan, menganalisis hidrolika bangunan pendahuluan.
- d. Geoteknik dan Mekanika Tanah, menyelidiki untuk lokasi bangunan pelengkap dengan pemboran, mengambil contoh tanah pada beberapa tempat sebagai sampel sepanjang trase saluran dan lokasi bangunan dan menyelidiki bahan bangunan yang akan digunakan, lokasi, kualitas pekerjaan dan volumenya. Melakukan uji lab contoh tanah terpilih untuk mengetahui sifat tanah.

- e. Perencanaan, membuat rencana pendahuluan tata letak saluran dan bangunan, tipe bangunan pelengkap dan perencanaannya, menganalisis stabilitas pendahuluan bangunan pelengkap dan menganalisis pendahuluan kapasitas saluran, bangunan pelengkap. Mengecek trase saluran & elevasi saluran setiap 500 m, melakukan rincian volume pekerjaan dan biaya pendahuluan.
- f. Aspek Multisektor, sinergi dengan tata ruang dan tata guna lahan, sinergi dengan rencana induk kota, sinergi dengan kebijakan Pemda, dan mengendalikan dampak lingkungan serta mengidentifikasi komponen drainase perkotaan dengan sektor lainnya.
- g. Produk Akhir, perencanaan pendahuluan (preliminary design), modul drainase detail, mengecek ulang daerah tergenang dan daerah yang akan dikeringkan, tata letak pendahuluan saluran dan bangunan pelengkap skala 1:25.000 dan 1:5000, gambar dari tipe bangunan pelengkap, rincian volume biaya (BOQ), kelayakan dari sosial, ekonomi, teknis, BCR, IRR, NPV dan laporan Amdal.
- h. Tingkat Ketelitian untuk teknis 75% dan ekonomi 90%.

4.2.3.3. Detail Design

Tahapan Detail Design antara lain:

- a. Topografi, mengumpulkan peta topografi skala 1:2000, peta penampang memanjang dan melintang skala 1:100 s/d 1:200.
- b. Hidrologi, perhitungan akhir untuk laporan perencanaan, menganalisa debit banjir setiap ruas saluran.

- c. Hidrolika, menganalisa detail hidrolika final, menganalisa stabilitas saluran dan menganalisa bangunan pelengkap secara detail.
- d. Geoteknik dan Mekanika Tanah, penyelidikan geoteknik detail dengan pemboran untuk bangunan pelengkap, perhitungan parameter perencanaan geoteknik, perhitungan akhir untuk laporan perencanaan.
- e. Perencanaan: model tes untuk bangunan pelengkap, jika perlu; tinjau dan modifikasi perencanaan pendahuluan menjadi perencanaan detail; analisa detail stabilitas, geser, guling, amblas, erosi buluh; perencanaan detail saluran dan setiap bangunan pelengkap; rincian volume pekerjaan dan estimasi anggaran biaya; tender dokumen; metode pelaksanaan dan manual OP.
- f. Aspek Multisektor: kerjasama dengan instansi terkait lain: Pemda, jalan, SDA. Cek ulang arah saluran dan posisi bangunan terkait sektor lainnya.
- g. Produk Akhir: laporan perencanaan detail, analisa perhitungan perencanaan, gambar pelaksanaan/gambar bestek, rincian volume pekerjaan dan rencana anggaran biaya, metode dan program pelaksanaan, dokumen tender dan manual SOP.
- h. Tingkat Ketelitian untuk teknis 90% dan ekonomi 95%.

4.3. Sistem Drainase Bandar Lampung

4.3.1. Kondisi Geografis Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung merupakan Ibukota dari Provinsi Lampung dan merupakan pusat kegiatan pemerintahan, sosial, politik, pendidikan dan kebudayaan serta kegiatan perekonomian. Secara geografis terletak pada 5020' sampai dengan 5030' Lintang Selatan dan 105028' sampai dengan 105037' Bujur Timur.

Ibukota Bandar Lampung berada di Teluk Betung yang terletak di ujung selatan Pulau Sumatera, memiliki luas wilayah daratan 19.722 Ha (197,22 km²) dan luas perairan kurang lebih 39,82 km². Secara administratif dibatasi oleh:

- Sebelah Utara: Kabupaten Lampung Selatan;
- Sebelah Selatan: Teluk Lampung;
- Sebelah Barat: Kabupaten Pesawaran;
- Sebelah Timur: Kabupaten Lampung Selatan

Secara administratif pula, Kota Bandar Lampung terdiri dari 13 Kecamatan, 98 Kelurahan, 246 Lingkungan, serta 2.672 RT.


4.3.2. Pembagian Wilayah Sistem Drainase Bandar Lampung

Penanganan prasarana dan sarana bidang Drainase di Kota Bandar Lampung dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 130.2/31 tahun 2004 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung sesuai dengan kewenangan desentralisasi daerah.

Dari kondisi fisik kota, maka wilayah sistem drainase kota Bandar Lampung dibuat sesuai dengan arah aliran drainase yang ada, dan dibagi atas 4 sistem atau zona drainase, yaitu⁴⁰:

1. Sistem I (Zona Teluk Betung), meliputi: drainase yang ada di wilayah Teluk Betung yang mengalirkan airnya pada sungai Way Kuala sebagai main drainnya, meliputi: Way kemiling, Way Pemanggilan, Way Langkapura, Way Kedaton, Way Balau, Way Halim, Way Durian Payung, Way Simpur, Way Awi dan Cabangnya, Way Panengahan, dan Way Kedamaian;
2. Sistem II (Zona Tanjung Karang), terdiri atas beberapa sungai, yaitu: Way Kuripan (Way Simpang Kanan, Way Simpang kiri, dan Way Betung), Way Kupang, Way Kunyit dan Way Bakung;
3. Sistem III (Zona Panjang), meliputi: drainase yang mengalirkan airnya pada sungai-sungai Way Lunik Kanan, Way Lunik Kiri, Way Pidada, Way Galih Panjang, dan Way Srengsem merupakan zona drainase daerah datar pada daerah hilirnya sehingga menimbulkan banjir.
4. Sistem IV (Zona Kandis), meliputi: daerah-daerah di wilayah Kedaton dan sebagian Sukarame wilayah barat, pada zona ini drainase utama akan membuang pada sungai Way Kandis 1 Way Kandis 2 dan Way Kandis 3.

⁴⁰ Siswanto, "Sistem Drainase yang Berwawasan Lingkungan di Kota Bandar Lampung", *Rekayasa: Jurnal Ilmiah Fakultas Teknik Universitas Lampung*, Vol. 25 No. 1 (April, 2021), hal. 23.



Gambar 3: Peta Rencana Jaringan Drainase Kota Bandar Lampung

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung

4.3.3. Permasalahan Sistem Drainase Bandar Lampung

Bila dilihat Kondisi topografi kota Bandar Lampung yang berbukit dan mempunyai kemiringan terjal, idealnya kondisi ini sangat menguntungkan karena sistem pengalirannya dapat mengalir secara alami mengikuti gravitasi dari saluran ke saluran primer berikutnya. Pada kondisi ideal alami ini, Kota Bandar Lampung terhindar dari banjir dan genangan.

Namun seiring dengan perkembangan kota yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan secara langsung, serta bertambahnya jumlah penduduk, masalah banjir dan genangan merupakan konsekuensi yang harus dihadapi Kota Bandar Lampung. Adapun penyebab genangan yang umumnya terjadi adalah sebagai berikut:

- Terjadi genangan di ruas jalan protokol karena merupakan cekungan terutama di jembatan, di atas sungai yang memotong

jalan. Hal ini disebabkan kapasitas jembatan dan saluran yang lebih kecil dari debit banjir yang terjadi;

- Terjadinya perubahan tipe saluran akibat pembangunan ruko-ruko yang tumbuh dengan pesat dimana-mana, seperti semula tipe saluran terbuka menjadi saluran tertutup dengan beton dan tidak adanya lubang *inlet* atau *manhole* untuk masuk ke saluran;
- Terjadinya genangan di area permukiman disebabkan kapasitas saluran lebih kecil dari debit banjir yang terjadi, atau disebabkan karena gorong-gorong jalan yang tertutup endapan atau sampah, atau belum adanya saluran drainase;
- Dijumpai banyak bangunan di bantaran sungai, sehingga mempersempit luas penampang sungai. Peninggian tanggul kiri dan kanan sungai tidak mengatasi banjir, bahkan menghambat air di kiri dan kanan sungai yang berupa cekungan/lembah, untuk masuk ke sungai, yang mengakibatkan runtuhnya tanggul, terutama di sekitar tikungan Sungai Way Awi dan Sungai Way Balau.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penyelenggaraan hak inisiatif anggota DPRD Kota Bandar Lampung dalam pembentukan raperda tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase berjalan dengan baik. Walaupun hingga penelitian ini ditulis (Oktober 2022), raperda yang diusulkan ini belum mendapat nomor peraturan daerah dan masih berbentuk raperda. Pada pelaksanaan tiap tahapannya, baik sejak merumuskan masalah hingga mencapai keputusan untuk mengusulkan raperda dan menyusun isi dari pasal-pasal berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Perumusan masalah yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Bandar Lampung sebagai pihak pengusul dilakukan dengan baik. Mereka mengumpulkan data dan fakta yang dimasukkan ke dalam naskah akademik. Selain itu, aspirasi dari masyarakat kota Bandar Lampung kepada anggota dewan ketika masa reses didengarkan dan ditindaklanjuti melalui usulan raperda. Usulan raperda ini diperkuat dengan dokumen yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung sebagai pelaksana teknis. Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung melalui Bidang Sumber Daya Air melakukan inventarisasi mengenai permasalahan drainase di Bandar Lampung, khususnya pada tahun 2019-2021.

Peramalan kebijakan menjadi poin yang penting ketika akan mengusulkan raperda ini. Sebelum adanya usulan raperda tentang drainase oleh anggota DPRD Kota Bandar Lampung, pihak Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung sudah mempunyai rencana dan cara untuk mengelola drainase. Pemetaan titik-titik genangan menjadi tindakan awal untuk mengidentifikasi dimana saja drainase yang mengalami kerusakan dan perlu diperbaiki di Bandar Lampung. Dokumentasi

berupa foto dan video memperkuat data yang sudah diperoleh. Namun, kelemahan dari hal ini adalah sulitnya penindakan bagi pelanggaran mengenai drainase. Walaupun sudah banyak titik yang diidentifikasi, tetapi ketikan ingin menindaklanjuti ke tahap lebih jauh, seperti memberi sanksi, Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung kesulitan untuk melakukannya karena tidak ada payung hukum yang kuat untuk melindungi mereka. Adanya usulan raperda tentang penyelenggaraan sistem drainase ini menjadi harapan bagi mereka dan kota Bandar Lampung secara umum untuk mencapai tata kelola drainase yang lebih baik.

Rekomendasi kebijakan yang keluar adalah dibuatnya sebuah aturan baru dan mandiri mengenai drainase. Sebelumnya, kota Bandar Lampung masih bergantung kepada peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, tepatnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan. Perlu adanya aturan tersendiri mengenai pengelolaan sistem drainase di kota Bandar Lampung. Hal ini didasari karena peraturan dari pemerintah pusat tidak bisa secara menyeluruh mengatur sistem drainase di Bandar Lampung. Selain itu, Bandar Lampung memiliki karakteristik tersendiri mengenai tata kota dan drainase yang tidak bisa disamakan secara keseluruhan dengan kota-kota lain di Indonesia.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Informasi mengenai perkembangan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) kepada masyarakat bisa ditingkatkan agar menimbulkan perhatian lebih dan masyarakat bisa mengawal setiap prosesnya.
2. Mempercepat raperda yang dianggap urgensinya penting agar lebih cepat diimplementasikan oleh masyarakat dan pemerintah, dalam penelitian ini adalah oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agung, Anak Agung Putu & Yuesti, Anik. 2017. *Metodologi Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: AB Publisher.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia.
- Dayanto & Asma Karim. 2019. *Peraturan Daerah Responsif: Fondasi Teori, Metode, dan Teknik Pembentukan*. Malang: Setara Pers.
- Isra, Saldi. 2018. *Pergeseran Fungsi Legislasi Edisi Kedua*. Depok: Rajawali Pers.
- Kementerian Pekerjaan Umum. 2012. *Tata Cara Penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya.
- Miles & Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Rahayu, Ani Sri. 2018. *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Haryoko, Sapto, dkk. 2020. *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*. Makassar: Universitas Negeri Makassar
- Samsu. 2017. *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*. Jambi: Pusaka Jambi.
- Suharto, Edi. 2020. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Suprayogi, Hari, Pitojo Tri Juwono & Aris Subagiyo. 2019. *Indeks Drainase & Banjir Perkotaan*. Jakarta: Kompas.
- Suwanda, Dadang. 2016. *Peningkatan Fungsi DPRD Dalam Penyusunan Perda Yang Responsif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suwendra, I Ketut. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*. Badung: Nilacakra

Jurnal Ilmiah:

- Ardiansah, Kadaryanto, B., & Rani, N. P. (2018). Pelaksanaan Pembangunan Drainase Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan. *Jurnal Dinamika Madani*, 1(1), 49–62.
- Azmi, & Kurniawan, M. P. (2020). Pelaksanaan Legislasi DPRD Kabupaten Karimun (Studi Pembentukan Perda Periode 2018). *Jurnal Kemunting*, 1(1), 118–134.
- Damayanti, S. N. (2017). Analisis Prospektif Kebijakan Pengalihan Kewenangan Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kota Surabaya ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 5(3), 1-12.

- Hadi, A., Ali, M., & Zitri, I. (2022). Pola Koalisi Partai Politik dalam Pembahasan Perda Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME)*, 8(1), 985–995.
- Likuajang, R., Gosal, R., & Nayoan, H. (2017). Pelaksanaan Hak Inisiatif DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2009-2015. *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 1–11.
- Prihatini, E. R., & Firdausy, A. G. (2019). Optimalisasi Pelaksanaan Hak Inisiatif DPRD Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Wonogiri. *Res Publica*, 3(2), 113–124.
- Rambi, R. M. A. (2016). Kedudukan dan Fungsi Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Menurut UU No. 12 Tahun 2011. *Lex Crimen*, 5(4), 10–27.
- Salehuddin. (2020). Peran DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Tentang Pelaksanaan Hak Inisiatif DPRD Priode 2014-2019). *Jurnal Paradigma*, 9(2), 49–64.
- Samson, M. S. F., Liando, D., & Kimbal, A. (2019). Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Inisiatif Di Kota Tidore Kepulauan. *Jurnal Eksekutif*, 3(3), 1–12.
- Siswanto. (2021). Sistem Drainase yang Berwawasan Lingkungan di Kota Bandar Lampung. *REKAYASA: Jurnal Ilmiah Fakultas Teknik Universitas Lampung*, 25(1), 22-26.
- Siregar, S., & Tanjung, M. I. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembuatan Peraturan Daerah Berdasarkan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara. *JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummaniora*, 2(2), 76–87.
- Utomo, P. (2013). Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kota Semarang Periode 2009-2012 (Perda Inisiatif DPRD Kota Semarang). *Journal of Politic and Government Studies*, 2(1), 1–11.
- Zahara, Y. (2016). Pembentukan Peraturan Daerah Dari Inisiatif DPRD Provinsi Riau Tahun 2015 (Studi Pembentukan Perda No. 10 Tahun 2015 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya). *JOM FISIP*, 3(2), 1–15.

Skripsi/Tesis:

- Agustang. Skripsi: “*Analisis Formulasi Kebijakan (Studi Terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2016 Tentang APBD Kab. Wajo)*” (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017).
- Hapsari, Anindita Dwi. Tesis: “*Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Tentang Pembentukan Perda Kota Tegal Periode 2014-2019)*” (Semarang: Universitas Diponegoro, 2017).

Dokumen Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang
 Penyelenggaraan Sistem Drainase
 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
 Perundang-undangan

Internet:

- Afandi, Andres. “Banjir 2 Meter Hampir Tenggelamkan Permukiman Warga di Bandar Lampung”. <https://daerah.sindonews.com/read/67300/174/banjir-hingga-2-meter-rendam-ratusan-rumah-warga-di-bandar-lampung-1591931198>, diakses pada 17 November 2021.
- Ardianto. “Buah Manis dari Penyusunan BPS, SSK, dan MPS berupa Pembangunan Drainase Primer Kota Bandar Lampung”. <http://fasilitatorsanitasi.weebly.com/liputan/category/drainase>, diakses pada 16 Maret 2022.
- Citrawan, Detha. “Wali Kota Minta Rancangan Perda Bandar Lampung Dicek Ulang”. <https://m.lampost.co/berita-wali-kota-minta-rancangan-perda-bandar-lampung-dicek-ulang.html>, diakses pada 23 Maret 2022.
- Deta Citrawan, Deta. “Warga Rajabasa Keluhkan Gundukan Sampah Drainase”. <https://m.lampost.co/berita-warga-rajabasa-keluhkan-gundukan-sampah-drainase.html>, diakses pada 19 November 2021.
- Futagi Karya. “Apa Itu Sistem Drainase Perkotaan? Komponennya Apa Saja”. <https://futagotrotoar.co.id/artikel/apa-itu-sistem-drainase-perkotaan/>, diakses pada 13 April 2022.
- Gautama, Reza. “8 Kecamatan di Bandar Lampung Rawan Banjir”. <https://lampung.suara.com/read/2021/01/19/101208/8-kecamatan-di-bandar-lampung-rawan-banjir>, diakses pada 3 November 2021.
- Hayati, Rina. “7 Contoh Fokus Penelitian Karya Ilmiah/Makalah/Skripsi”. <https://penelitianilmiah.com/contoh-fokus-penelitian/>, diakses pada 9 Desember 2021.
- Lampung Geh. “Hujan Lebat, Underpass Hanoman Bandar Lampung Terendam Banjir”. <https://kumparan.com/lampunggeh/hujan-lebat-underpass-hanoman-bandar-lampung-terendam-banjir-1wTzsCWpXr1/full>, diakses pada 3 November 2021.
- Markhamah, Sulis Setia. “Banjir Rendam 94 Rumah di Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung”. <https://lampung.tribunnews.com/2020/08/05/banjir-rendam-94-rumah-di-kecamatan-kedamaian-bandar-lampung>, diakses pada 19 November 2021.
- Mustaurida, Rohmah. “Atasi Banjir di Bandar Lampung, Ini yang akan Dilakukan Walikota Eva”. <https://kupastuntas.co/2021/11/11/atasi-banjir-di-bandar-lampung-ini-yang-akan-dilakukan-walikota-eva>, diakses pada 19 November 2021.
- Pratama, Heroik, M. “Mengenal Koalisi Partai Politik”. <https://rumahpemilu.org/mengenal-koalisi-partai-politik/>, diakses pada 24 November 2021.

- PT. Aneka Adhilogam Karya. “Apa Itu Sistem Drainase Perkotaan? Apa Pentingnya?”. <https://anekaadhilogam.com/artikel/apa-itu-sistem-drainase-perkotaan/>, diakses pada 13 April 2022.
- Setiawan, Eka. “Warga Waydadi Baru Sukarame Minta Solusi Soal Banjir Kiriman”. <https://m.lampost.co/berita-warga-waydadi-baru-di-sukarame-minta-solusi-soal-banjir-kiriman.html>, diakses pada 19 November 2021.
- Yasland, Mursalin. “Hujan Lima Jam, Sejumlah Wilayah Bandar Lampung Banjir”. <https://www.republika.co.id/berita/qpeg8a487/hujan-lima-jam-sejumlah-wilayah-bandar-lampung-banjir>, diakses pada 3 November 2021.

